

ARISAN DESA UNTUK BIAYA PERNIKAHAN PERSPEKTIF 'URF

(STUDI DI DESA PURWOKERTO KECAMATAN NGIMBANG

KABUPATEN LAMONGAN)

SKRIPSI

Oleh:

PERIS SULIANTO

NIM 13210147



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

ARISAN DESA UNTUK BIAYA PERNIKAHAN PERSPEKTIF 'URF

(Studi di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan)

Skripsi


Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

PERIS SULIANTO

NIM 13210147



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ARISAN DESA UNTUK BIAYA PERNIKAHAN PERSPEKTIF 'URF
(Studi di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 Pebruari 2017

Penulis,



Peris Sulianto

NIM 13210147

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Peris Sulianto NIM: 13210147
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ARISAN DESA UNTUK BIA YA PERNIKAHAN PERSPEKTIF 'URF
(Studi di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 Pebruari 2017

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.

NIP. 1977082220005011003



Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

NIP. 195904231986032003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Peris Sulianto, NIM 13210147, mahasiswa Jurusan
Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ARISAN DESA UNTUK BIAYA PERNIKAHAN PERSPEKTIF 'URF
(Studi di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

dengan penguji:

1. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag ()

NIP. 197511082009012003

Ketua

2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag ()

NIP. 195904231986032003

Sekretaris

3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A ()

NIP. 197306031999031001

Penguji Utama

Malang, 19 Maret 2017



DR. H. Roibin, M.H.I

NIP. 1968121819993002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

(QS Al-Maidah Ayat 2)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : ARISAN DESA UNTUK BIAYA PERNIKAHAN PERSPEKTIF 'URF (Studi Di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimabang Kabupaten Lamongan).

Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
4. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag., Selaku dosen pembimbing skripsi.

Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk

membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Ahmad Izzudin, M.HI., Selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
8. Ayah tercinta Sunari dan ibunda tersayang Sisrin yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil, serta adik Rifatun Nafridya dan keluarga besar yang selalu memeberi semangat dan motivasi.
9. Keluarga besar KH. Moch. Baidhowi Muslich selaku pengasuh pondok pesantren Anwarul Huda yang selalu Penulis harap-harapkan doa dan berkah ilmunya.

10. Para narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapat tentang arisa desa untuk biaya pernikahan di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.
11. Teman-temanku, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 10 Februari 2017

Penulis,

Peris Sulianto

NIM 13210147

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

¹ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), 73-76.

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص البحث	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Pustaka.....	15

1. Pengertian Arisan	15
2. Dasar Hukum Arisan.....	16
3. Manfaat Arisan.....	20
4. Metode Arisan.....	21
5. Biaya Pernikahan	23
6. Pengertian 'Urf.....	30
7. Macam-macam 'Urf.....	31
8. Kedudukan 'Urf Sebagai Metode Istimbat Hukum	33
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis penelitian	38
B. Pendekatan penelitian.....	39
C. Sumber data.....	40
D. Teknik pengumpulan data.....	42
E. Teknik pengolahan data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Profil Lokasi Penelitian.....	49
1. Potensi Sumber Daya Alam	49
2. Potensi Sumber Daya Manusia	52
B. Konsep Arisan Desa Untuk Biaya Pernikahan Di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan	56
C. Sistem Pelaksanaan Arisan Desa Untuk Biaya Pernikahan Di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.....	68

D. Tinjauan ‘ <i>Urf</i> Terhadap Arisan Desa Untuk Biaya Pernikahan Di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



ABSTRAK

Peris Sulianto, NIM 13210147, 2017. **Arisan Desa Untuk Biaya Pernikahan Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M..Ag.

Kata Kunci : Arisan Desa, Biaya pernikahan, ‘Urf

Arisan merupakan adat dalam bidang muamalah. Hal ini karena arisan adalah budaya lokal yang tidak terdapat pada masyarakat pra Islam, serta didalam dua sumber ajaran Islam al-Quran dan as-Sunnah tidak ada yang spesifik membahas tentang arisan. Dengan demikian di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan terdapat fenomena yang menarik dimana masyarakat melakukan tradisi arisan dengan tujuan untuk membantu memenuhi biaya dalam pernikahan. Masyarakat setempat menyebutnya dengan arisan desa. Hal ini tentunya tidak terlepas dari perhatian dan penjelasan hukum. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengkaji serta mendeskripsikan konsep dan sistem pelaksanaan arisan desa untuk biaya pernikahan yang ditinjau dalam perspektif ‘urf.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang berupa penelitian empiris. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan ushul fiqh. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang lebih mengutamakan penggunaan wawancara dan observasi sehingga dari hasil data deskriptif tersebut dapat ditinjau dari pendekatan ushul fiqh dalam kajian ‘urf untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep arisan desa untuk biaya pernikahan berupa rancangan-rancangan yang berisi peraturan dan ketentuan yang telah disepakati oleh pengurus dan anggota arisan, sedangkan sistem pelaksanaan arisan desa untuk biaya pernikahan yaitu menabung dan mengembalikan kepada anggota arisan ketika hajjat berlangsung dan sejauh ini pelaksanaan arisan desa untuk biaya pernikahan dapat dikategorikan pada ‘urf shohih, yang mana tradisi arisan desa ini dapat diterima oleh masyarakat. Arisan desa untuk biaya pernikahan yang terjadi pada saat ini adalah kebiasaan yang dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan ini tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran agama Islam serta kebiasaan ini tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.

ABSTRAK

Peris Sulianto, NIM 13210147, 2017. *Arisan Desa for marriage cost perspective by 'Urf (Study in the village Purwokerto Subdistrict Ngimbang Regency of Lamongan)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Departement, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim state Islamic University, Malang. Advisor: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M..Ag.

Keywords: *Arisan*, Cost marriage, 'Urf

Arisan, a regular social gathering whose members contributes to and take turns at winning an aggregate sum of money, is form a part of literature on field of muamalah. It is a case of local tradition that never happens as long as pra-Islam period, and there is not more specific explanation about it within two sources precept of Islam, al-Qura'an and as-Sunnah. Likewise, the attractive phenomenon occur in the village Purwokerto Subdistrict Ngimbang Regency of Lamongan, which are the society above commit *Arisan* tradition have purpose to demulcent the load cost of marriage. The local people call it as *Arisan Desa*. This case, of course, would not be released apart from attention and explanation of law. Based on the case above, the researcher do the research to examine and describe the concept and the realization system of the *Arisan Desa* that have purpose to load cost of marriage which is considered within 'urf perspective.

Researcher uses emperical research to make this report. Therefore, researcher applies qualitative and Ushul fiqh approach. Qualitative approach is an approach that produce the descriptive data that are in the form of written sources or record sources from spoken of people and observed behavior that prefers the use of interviews, so that the result of descriptive data can be viewed from the ushul fiqh approach within study 'urf to answered issues in this research.

The results of this study shows that the concept of the *Arisan Desa* for marriage expenses is in plan form and contains of regulations and rules that have been agreed by the comitees and the members, while the implementation system of the *Arisan Desa* is to fulfill marriage expenses, namely saving and returning money to one of *Arisan* member when he/she has marriage. And this far, the implementation of the *Arisan Desa* for wedding expenses can be categorized in the 'urf shohih. This *Arisan Desa* for marriage expenses is well-known and received among the local society and it also conforms and does not contradict to Islamic values. Furthermore, this *Arisan* does not legalize the forbidden law and does not proscribe the kosher.

ملخص البحث

فارس سولينتو .رقم التسجيل 13210147 .2017. إسهام القرية لتكلفة الزواج نظرا على "عرف" (الدراسة في قرية بوروكارتو منطقة غيمبانج بمحافظة لامونجان). بحث علمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية. المشرف: الدكتورة توتيك حميدة الماجستير.

الكلمات الرئيسية: اسهام القرية وتكلفة الزفاف والعرف

الإسهام هو العادة في مجال المعاملة. وهو من الثقافة المحلية التي لم ترد في المجتمع قبل الإسلام ولم يبحث عنه القرآن والسنة. ولكن هناك الظاهرة الرائعة في قرية بوروكارتو منطقة غيمبانج بمحافظة لامونجان حيث يفعل المجتمع الإسهام لمساعدة تكلفة حفلة الزفاف. ويطلق عليه المجتمع إسهام القرية. وهذا الحال ليس مستقلا عن الاهتمام والتوضيح القانونية. وبناء على هذه المشكلة، يقوم الباحث بالبحث بهدف دراسته وصف مدخله وتنفيذ نظامه لتكلفة حفلة الزفاف نظرا على العرف.

والبحث المستخدم هو البحث التجريبي. فأما المنهج المستخدم فهو المنهج النوعي و منهج أصول الفقه. والمنهج النوعي هو المنهج الذي يحصل على البيانات الوصفية مكتوبة كانت أم منطوقة من الناس وسلوكهم باستخدام المقابلة والملاحظة لجمعها بحيث تكون نتائج البيانات الوصفية يمكن أن ينظر إليه من منهج أصول الفقه في دراسة "العرف" لإجابة القضايا في هذا البحث.

تدل نتائج البحث على أن مفهوم إسهام القرية لتكلفة حفلة الزفاف التخطيط التي تضمن النظامات والتقدير التي يوافقهما المشرف وأعضاء مشاركي اسهام القرية. وأما نظامه فهو التدخير والاستعادة لأعضاء المشاكين فيه في وقت معين. ولذا إنما هو من العرف الصحيح ويقبله المجتمع حتى الآن. وهو العادة الحسنة ولا يخالف عن التعاليم الإسلامية. وهذه العادة لا تحلل المحروم ولا يجرم المحلل.



BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman membuat semakin berkembangnya kebutuhan dalam kehidupan manusia yang sejalan dengan perkembangan budaya manusia. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia selaku *homo economicum*, dapat dimaknai sebagai upaya atau *ikhtiyar* manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.² Secara umum, dalam melakukan kegiatan manusia mempunyai kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya. Namun kebebasan itu senantiasa dibatasi oleh kebebasan orang lain, karena manusia merupakan makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya orang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya.³

² Syafiq Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*, cet 1 (Yogyakarta : Cakrawala, 2001), 1

³ Ahmad Asyhar Bashir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed. Revisi (Yogyakarta: UII Pres, 2000), 11.

Diantara kebutuhan tersebut yaitu ketika seseorang akan melangsungkan sebuah pernikahan. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh mereka yang akan menikah diantaranya yaitu materil. Uang memang bukan segalanya tetapi segala sesuatu membutuhkan uang. Menikah dan setelah menikah memang perlu uang tidak ada standar beberapa biaya yang harus dipersiapkan untuk menikah. Minimal kita harus mempunyai biaya untuk yang wajibnya saja yaitu mahar atau mas kawin, biaya pencatat nikah atau pun resepsi dan biaya lain untuk pernikahan.

Maka dalam memenuhi kebutuhan tersebut diantaranya dengan mengikuti kegiatan arisan. Arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam berbagai kegiatan masyarakat. Sebagai sebuah alternatif yang telah mendasar di masyarakat, arisan tentunya sangat berperan bagi perkembangan perekonomian masyarakat. Setiap orang mempunyai tujuan yang berbeda-beda dalam mengikuti arisan, ada yang bertujuan untuk menabung, bersosialisai, ataupun untuk sekedar berkumpul dengan teman. Di samping menguntungkan arisan juga merupakan suatu ajang silaturrahi antar satu sama lain.

Hampir seluruh penduduk Indonesia mengenal istilah arisan, sejalan dengan perkembangan zaman masyarakat desa mulai mengembangkan arisan guna dilakukan untuk membantu ekonomi mereka karena adanya kemudahan. Jika demikian, tentunya tidak terlepas dari

perhatian dan penjelasan hukum syar'i dalam muamalah oleh para ulama. Terlebih jika permasalahan ini termasuk kontemporer dan belum ada sebelumnya di masa para Nabi terdahulu.

Jika dikaitkan dengan etos kerjasama Islami, maka arisan memiliki unsur *al-'adl* (adil) dimana dalam arisan tersebut para peserta mendapatkan haknya masing-masing yakni dengan diundi secara adil dihadapan para peserta dengan bagian yang sama satu dengan yang lain. Lalu adanya unsur *al-wafa'* (*menepati janji*) dimana para peserta menepati janji untuk membayar arisan sesuai putaran yang telah disepakati.⁴

Dalam firman Allah QS Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.*⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa ajakan agama Islam untuk saling tolong menolong antar sesama dalam hal kebaikan dan tidak tolong menolong dalam hal keburukan yang merugikan orang lain maupun melanggar syariat. Sehingga semua perbuatan yang baik tidak dilarang asalkan tetap berlandaskan ajaran Islam sebagaimana dalam praktik arisan pada umumnya.

⁴Hamzah Ya'qub, *Etos kerja Islami* (Bandung: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 25.

⁵Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung CV. Penerbit J-Art, 2004), 106.

Secara umum, cara melakukan arisan adalah dengan cara berkumpul mengadakan kesepakatan untuk mengumpulkan uang atau barang setiap jangka waktu yang telah ditentukan kemudian ditentukan siapa yang mengambil hasil yang telah dikumpulkan berdasarkan kesepakatan yang telah diundi, dan demikian seterusnya sampai semua peserta mendapatkan bagian.

Berkembangnya arisan membuat munculnya arisan-arisan yang masih diragukan kebolehannya maupun hukumnya. Banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika mengikuti suatu arisan disalah satu komunitas. Berdasarkan survei yang peneliti lakukan di desa Purwokerto kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan terdapat tradisi arisan untuk biaya pernikahan yang dilakukan masyarakat guna untuk memenuhi biaya-biaya pernikahan. Dalam hal ini masyarakat menamai sebagai arisan desa. Dalam pelaksanaan tradisi arisan dilakukan oleh masyarakat desa Purwokerto kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan.

Dalam arisan desa ini, dikelola oleh tokoh masyarakat yang dilindungi oleh kepala desa dimana setiap kepala keluarga memiliki dua jenis arisan yaitu arisan kelompok perempuan yang cara membayarnya berupa beras dan rokok, dan arisan kelompok laki-laki yang cara membayarnya berupa uang yang nilai inflansinya menggunakan ukuran harga beras per satu kilo gram, sehingga dalam setiap tahunnya mengalami kenaikan sesuai dengan kesepakatan para anggota arisan. Arisan ini dapat dilakukan dengan cara menanam dan mengembalikan arisan sesuai dengan

tingkatan yang telah disepakati melalui pengurus anggota arisan. Adapun tingkatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing kepala keluarga. Dalam hal ini tentunya masyarakat harus menunggu beberapa tahun untuk dapat mengambil arisan desa tersebut sesuai batas waktu yang telah ditentukan, maka dalam hal ini setiap anggota dapat mengambil arisan dengan cara mengajukan kepada pengurus arisan dengan syarat sudah sesuai dengan lama waktu yang ditentukan dan ketika ada hajat seperti *Walimatul Ursy* dan *Walimatul Khitan* guna untuk membantu biaya acara tersebut. Hal ini menjadi pertanyaan penulis, bagaimana konsep dan sistem pelaksanaan arisan desa tersebut serta bagaimana tinjauan *'urf* terhadap arisan desa untuk biaya pernikahan apakah arisan seperti diatas diperbolehkan dalam Islam dan sesuai dengan unsur-unsur muamalat.

B. BATASAN MASALAH

Batasan masalah dalam ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk menghindari terjadinya persepsi lain yang akan dibahas oleh penulis. Sesuai dengan judul diatas, maka dapat dipahami bahwa dalam hal ini penulis hanya membatasi masalah pada tradisi arisan desa untuk biaya pernikahan perspektif *'urf*. Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat di desa Purwokerto kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat memaparkan Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep arisan desa untuk biaya pernikahan di desa Purwokerto kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana sistem pelaksanaan arisan desa untuk biaya pernikahan di desa Purwokerto kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan ?
3. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap arisan desa untuk biaya pernikahan di desa Purwokerto kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan konsep arisan desa untuk biaya pernikahan di desa Purwokerto kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan.
2. Untuk mendeskripsikan sistem pelaksanaan arisan desa untuk biaya pernikahan di desa Purwokerto kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan '*urf*' terhadap arisan desa untuk biaya pernikahan di desa Purwokerto kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan.

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk hal sebagai berikut :

1) Manfaat teoritis

Sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang konsep dan system pelaksanaan arisan desa untuk biaya pernikahan di desa Purwokerto kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan, sehingga dapat dijadikan pengetahuan bagi para pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan hukum Islam.

2) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan sebagai pertimbangan untuk peneliti selanjutnya serta dapat dijadikan bahan perpustakaan yang merupakan sarana didalam pengembangan wawasan keilmuan di bidang al-Ahwal al-Syakhsyiyah.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian dalam judul proposal ini, maka penulis tegas dalam istilah-istilah sebagai berikut:

Arisan Desa : Suatu kegiatan sosial yang dilakukan di desa Purwokerto kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan yang didalamnya berfungsi sebagai faktor pendukung untuk biaya pernikahan.⁶

⁶Bambang, *Wawancara* (Lamongan 20 November 2016)

Biaya pernikahan : Sebuah finansial yang harus dipersiapkan untuk biaya menikah.

Pespektif '*wrf*' : Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah. Maka, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yang mempunyai bagian tersendiri secara terperinci, susunan sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang masalah yang menjelaskan mengenai dasar dilakukanya penelitian, Rumusan Masalah merupakan inti dari permasalahan yang diteliti, Tujuan Penelitian berisi tentang tujuan dari diadakan penelitian, Manfaat Penelitian berisi manfaat teoritis dan praktis dari penelitian, Definisi Operasional menggambarkan pengertian dalam judul skripsi dan Sistematika Pembahasan menjelaskan mengenai tata urutan dari isi skripsi.

BAB II membahas Tinjauan Pustaka yang berisikan Penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dan selanjutnya dijelaskan atau ditunjukkan keorsinilan penelitian ini serta di tunjukkan perbedaan dan kesamaanya dengan penelitian terdahulu. Sub

bab berikutnya yaitu Kajian Pustaka yang berisi tinjauan umum tentang pengertian arisan, dasar hukum arisan, manfaat arisan, metode arisan, biaya pernikahan, pengertian '*urf*', macam-macam '*urf*', kedudukan '*urf*' sebagai metode istimbat hukum.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang bertujuan untuk membantu peneliti dalam menjalankan dan kondifikasi analisis dan penyajian data pada bab empat yang didalamnya menjelaskan metode-metode pengumpulan data yang digunakan serta pengolahannya. Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain : jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, yang digunakan sebagai rujukan peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

Bab IV mencangkup pada pembahasan tentang penyajian dari hasil penelitian yang meliputi : profil lokasi penelitian, penyajian dan analisis data yang bersumber dari konsep teori yang ada. Dalam hal ini meliputi tentang konsep dan sitem pelaksanaan arisan desa untuk biaya pernikahan perspektif '*urf*' di desa Purwokerto kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan, sekaligus sebagai jawaban rumusan masalah sehingga dapat diambil hikmah dan manfaatnya.

Bab V merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan yang menguraikan hasil dari seluruh pembahasan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan secara singkat terkait konsep dan sistem pelaksanaan arisan desa untuk biaya pernikahan

dalam perspektif *'urf* di desa Purwokerto kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan atas manfaat yang diperoleh setelah penelitian





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Selain itu penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan.

Sejauh pengamatan penulis, kajian tentang arisan desa untuk biaya pernikahan menurut perspektif *'urf* belum ada yang meneliti dalam fakultas ini. Akan tetapi penulis menemui beberapa penelitian tentang arisan. Penelitian tersebut adalah :

Nur Kartika Sari. Tahun 2015. Penelitian yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bersyarat di Perumahan Gatoel RT. 02 RW. 03 Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto*". Penelitian tersebut membahas praktik arisan bersyarat yaitu salah satu kegiatan sosial yang didalamnya terdapat beberapa anggota wajib membayar setiap bulanya sampai para anggota telah mendapatkan haknya dan dalam arisan tersebut disertai wajib hutang yang didalamnya uang tersebut terdapat persyaratan penambahan pengembalian berdasarkan ketentuan yang ada. Hasil penelitian diatas dilihat dari hukum Islam berdasarkan syarat-syarat yang dan larangannya, arisan bersyarat hukumnya haram.⁷

Tuti Marlina. Tahun 2014. Penelitian yang berjudul "*Praktek Jual Beli Arisan Di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Ditinjau Dari Fiqh Syafi'i*". Penelitian tersebut membahas mengenai praktek jual beli arisan kepada pihak ketiga, peserta arisan menawarkan kepada pembeli dengan harga separuh atau berkurang dari hasil arisan semestinya. Kegiatan jual beli tidak hanya mendatangkan keuntungan finansial semata, namun juga harus berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan untuk menghindari kerugian disalah satu atau kedua belah pihak yang berakad. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa hukum jual beli arisan perspektif Fiqh Syafi' dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi unsur jual beli. Selain itu dalam transaksi ini mengandung riba karena pihak pembeli mendapatkan keuntungan

⁷ Nur Kartika Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bersyarat di Perumahan Gatoel RT. 02 RW. 03 Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto*, *Skripsi*, (IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

yang lebih besar dan hal tersebut termasuk dalam tambahan dan pengaruh pada transaksi riba.⁸

Laila Agustina, Tahun 2008. Penelitian yang berjudul “*Praktik Arisan Padi di Dusun Kalak Desa Kalikejabon Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian tersebut membahas mengenai arisan yang dilakukan pada musim panen padi yang pembayarannya menggunakan uang seharga dengan padi kering 1 (satu) kuintal. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa arisan padi diperbolehkan karena dalam arisan ini terdapat kejujuran dan keadilan, sehingga antara anggota arisan satu dengan lainnya saling ridho tanpa terdapat unsur riba didalamnya karena kepercayaan antara satu sama lain. arisan tersebut menggunakan akad *kafalah* yang syarat rukunya dipenuhi.⁹

Dari beberapa judul skripsi yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan belum ada yang membahas tentang arisan desa untuk biaya pernikahan perspektif ‘urf. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada konsep dan sistem pelaksanaan arisan desa untuk biaya pernikahan ditinjau dari perspektif ‘urf di desa Purwokerto kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan. Apabila dijabarkan dalam tabel maka dapat disimpulkan antara letak perbedaan dan persamaan antara beberapa skripsi diatas.

⁸Tuti marlina, Praktek Jual Beli Arisan di Desa Pandean Kecamatan Bangil kabupaten Pasuruan Ditinjau Dari Fiqh Syafi’i, *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).

⁹Laila Agustina, *Praktik Arisan Padi di Dusun Kalak Desa Kalikejabon Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dalam perspektif Hukum Islam*, *Skripsi*, (IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008).

NO	Nama Peneliti/Perguruan Tinggi/Tahun	JUDUL SKRIPSI	OBJEK FORMAL	OBJEK MATERIAL
1	Nur Kartika Sari/ IAIN Surabaya/ Tahun 2015.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bersyarat di Perumahan Gatoel RT. 02 RW. 03 Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto	Arisan	Hukum arisan bersyarat di Perumahan Gatoel RT. 02 RW. 03 Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto ditinjau dari hukum Islam
2	Tuti Marlina/ UIN Malang/ Tahun 2014.	Praktek Jual Beli Arisan Di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Ditinjau Dari Fiqh Syafi'i	Arisan	Dalam penelitian ini yang menjadi objek pembahasan tentang praktek jual beli arisan ditinjau dari perspektif Fiqh Syafi'
3	Laila Agustina/ IAIN Surabaya/ Tahun 2008.	Praktik Arisan Padi di Dusun Kalak Desa Kalikejabon Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang Dalam Perspektif Hukum Islam	Arisan	Dalam penelitian ini memfokuskan pada arisan yang dilakukan pada musim panen padi yang pembayarannya menggunakan uang seharga dengan padi kering 1 (satu) kuintal ditinjau dari hukum Islam
4	Peris Sulianto	Arisan Desa Untuk Biaya	Arisan	Dalam penelitian ini

		Pernikahan Perspektif 'Urf (Studi di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan)		memfokuskan pada konsep dan sistem pelaksanaan arisan desa untuk biaya pernikahan ditinjau dari perspektif 'urf
--	--	---	--	---

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Arisan

Dalam bahasa Inggris arisan disebut dengan *saving club* atau *company saving* yang mempunyai arti tabungan bersama. Kata *saving* berasal dari kata *save* kata kerja yang mempunyai arti menabung atau menyelamatkan yang kemudian berubah menjadi *saving* kata benda yang berarti hubungan.¹⁰

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa arisan artinya pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala samapai semua anggota memperolehnya.¹¹

Sebagaimana diketahui dalam hukum adat bahwa arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan perekonomian rakyat yang telah banyak dilakukan dalam praktek kehidupan masyarakat Indonesia. Arisan merupakan salah satu dari tradisi yang berkembang di masyarakat dari dulu hingga sekarang. Namun sayangnya, tidak ada data yang pasti

¹⁰Yahya Pamadya Puspa, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Semarang: Aneka, tt), 75.

¹¹W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), 57.

mengenai kapan asal mulanya kemunculan tradisi arisan di Indonesia. Tetapi, yang dapat dipastikan adalah bahwa arisan sebagai lembaga keuangan yang bersifat non-formal merupakan sarana yang menyediakan dana guna membantu masyarakat akan kebutuhan. Apabila ditinjau dari segi tujuannya, keberadaan arisan memang mempunyai tujuan yang relatif bervariasi, tetapi hal yang paling utama adalah sebagai rasa tolong-menolong sesama masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

2. Dasar Hukum Arisan

Secara istilah arisan merupakan adat dalam bidang muamalah. Hal ini karena arisan adalah budaya lokal yang lahir di Indonesia dan Malaysia dan tidak terdapat pada masyarakat awal Islam. Serta didalam dua sumber ajaran Islam al-Qur'an dan Sunnah tidak ada yang spesifik membahas tentang arisan. Dengan demikian arisan adalah masalah *ijtihadiyah* yang memerlukan *istimbat* atau penggalian hukum, sehingga dapat diketahui bagaimana hukumnya.

Para ulama juga mengemukakan kaedah fikih yang berbunyi :

الأصل في العقد والمعاملات الحل و الجواز

“pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh”.¹²

Ibnu Taimiyah berkata di dalam *Majmu' al Fatwa (29/ 18)* :

“tidak boleh mengharamkan muamalah yang dibutuhkan manusia

¹²Sa'dudin Muhammad al Kibiyi, *al Muamalah al Maliyah al Mua'shirah fi Dhaui al Islam*, (Beirut, 2002), 75.

sekarang, kecuali kalau ada dalil dari al-Qur'an dan Sunnah tentang Pengharamnya”.

Para Ulama tersebut berdalil dengan al-Qur'an dan Sunnah sebagai berikut :

Pertama, Firman Allah QS al-Baqarah: ayat 29 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) dilangit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan dia Maha mengetahui segala sesuatu”.¹³

Kedua, Firman Allah QS al-Luqman ayat 20 yang berbunyi :

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ

“Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya, Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang dilangit dan apa yang dibumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir batin, dan diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah dengan ilmu pengetahuan dan tanpa kitab atau petunjuk dan tanpa kitab memberi penerangan”.

Kedua ayat diatas menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan semua yang ada dimuka bumi ini untuk kepentingan manusia, para ulama menyebutkan dengan istilah *al imtinan* (pemberian). Oleh karenanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada asalnya hukumnya mubah kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang

¹³ QS al-Baqarah (2): 29; al-Luqman (31): 20

keharamannya.¹⁴ Dalam masalah arisan tidak kita dapatkan dalil baik dari al-Qur'an maupun Sunnah yang melarangnya, berarti hukumnya mubah atau boleh.

Ketiga, bila dilihat dari sistem arisan pada dasarnya di dalamnya terdapat unsur tolong-menolong diantaranya sesama peserta arisan. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.¹⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa ajakan agama Islam untuk saling tolong-menolong antar sesama dalam hal kebaikan dan tidak tolong menolong dalam hal keburukan yang merugikan orang lain maupun melanggar syariat. Sehingga semua perbuatan yang baik tidak dilarang asalkan tetap berlandaskan ajaran Islam sebagaimana dalam praktik arisan pada umumnya.

Keempat, hadist Abu Darda'ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئاً

¹⁴Al Qurtubi, *Al Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Beirut, Dar al Kutub Al Ilhamiyah, 1993), 174-175.

¹⁵QS Al-Maidah (5): 2.

“Apa yang dihalalkan Allah dalam kitab-nya, maka hukumnya halal, dan apa yang diharamkannya, maka hukumnya haram. Adapun sesuatu yang tidak dibicarakannya, maka dianggap sesuatu pemberian, maka terimalah pemberiannya, karena Allah tidaklah lupa terhadap sesuatu.”(Hadist al-Hakim, dan beliau mengatakan shahih isnadnya, dan disetujui Imam Adz Dzarbi).

Hadis diatas secara jelas menyebutkan bahwa sesuatu dalam muamalah yang belum disinggung oleh al-Qur’an dan Sunnah adalah *afwun* (pemberian) dari Allah atau sesuatu yang boleh.

Kelima, hadist Aisyah ra, ia berkata :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ أَفْرَعًا بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتْ الْفُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ جَمِيعًا

“Rasulullah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian diantara istri-istri, lalu jatuhkan undian itu pada Aisyah dan Hafshah, maka kami pun bersama beliau” (HR Muslim, no 4477).

Hadis diatas menunjukkan kebolehan untuk melakukan undian, tentunya yang tidak mengandung riba. Didalam arisan juga terdapat undian yang tidak mengandung perjudian dan riba, maka hukumnya boleh.

Keenam, pendapat para ulama tentang arisan, diantaranya adalah pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Ibnu Jibrin serta mayoritas Ulama senior Saudi Arabia.¹⁶

Syaikh Ibnu Utsaimin berkata “Arisan hukumnya boleh, tidak terlarang. Barangsiapa mengira bahwa arisan termasuk katagori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan

¹⁶Khalid bin Ali al Musyaiqih, *al Muamalah al Maliyah al Mu'ashirah (Fikh Muamalat Masa Kini)*, 69

tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing”.¹⁷

Dalam kegiatan muamalah manusia dituntut untuk senantiasa berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam sebagai sumber etika yang didalamnya harus melibatkan prinsip-prinsip muamalah islam, yaitu :

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur’an dan Sunnah Rasul.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat* dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memenuhi nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

3. Manfaat Arisan

Arisan kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Baik dilakukan di desa, tempat kerja, dengan keluarga atau antar anggota organisasi. Memang tidak semua orang tidak tertarik mengikuti kegiatan arisan, banyak yang berpendapat kegiatan ini membuang waktu. Padahal, selain sebagian ajang tolong-menolong, sebenarnya banyak manfaat positif yang bisa dipetik dari kegiatan ini diantaranya :

¹⁷ Syarh Riyadhus Sholihin, Ibnu Utsaimin 1/838

- a. Sebagai upaya tolong menolong antar sesama guna untuk membantu memenuhi kebutuhan anggota arisan.
- b. Mempererat tali silaturahmi dan ikatan kekerabatan antar para anggota arisan
- c. Salah satu cara belajar menabung sebagai wujud kebersamaan antar anggota arisan.
- d. Memperluas jaringan sebagai ajang bertukar informasi maupun ajang promosi.

Dengan demikian arisan ini biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang dalam komunitas tertentu, mereka membuat sebuah perkumpulan sebagai ajang silaturahmi khususnya untuk membantu biaya hajatan seperti *walimatul ursy* maupun *walimatul khitan* guna untuk membantu meringankan biaya tersebut.

4. Metode Arisan

Metode arisan merupakan cara atau prosedur yang teratur untuk melaksanakan kegiatan arisan. Untuk memulai sebuah arisan tentunya tidak mudah, perlu adanya kesepakatan para anggota arisan. Seperti kesepakatan waktu pengocokan arisan, apakah secara undian atau sesuai kriteria yang di tentukan. Kemudian juga disepakati nilai atau besarnya barang atau uang yang dijadikan sebagai alat pembayaran. Dengan hal itu diharapkan arisan bisa berjalan sesuai dengan pengocokan hingga peserta terakhir. Diantara metode arisan yaitu sebagai berikut :

a. Undian

Undian dalam bahasa arab قرعة , sedangkan secara istilah adalah suatu alat atau barang yang digunakan untuk menentukan pemenang atau penerima sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Mengundi merupakan cara untuk menentukan pemenang yang akan mendapatkan arisan dengan cara keberuntungan. Dalam sistem undian ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peserta lain. Karena jika salah satau anggota lain sedang membutuhkan uang dan tidak menerima undian, maka hanya berpulang dengan tangan kosong. Sehingga bisa dikatakan dalam metode ini jauh adari unsur tolong menolong.

b. Sesuai dengan kriteria

Cara untuk menentukan pemenang atau penerima arisan sesuai kriteria ini berbeda dengan metode undian. Dalam metode ini lebih cenderung dengan sistem tolong menolong dan unsur menabung. Karena dalam hal ini anggota arisan membayar barang atau uang kepada anggota yang membutuhkan dengan ketentuan yang telah disepakati. Baik itu jangka waktu arisan maupun ketika ada hajat tertentu seperti *walimatul ursy*. Dengan cara ini anggota arisan terlebih dahulu mengusulkan kepada pengurus arisan ketika hendak mendapatkan dengan persetujuan anggota yang lain.

5. Biaya Pernikahan

Islam adalah agama yang Universal. Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada satu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dalam masalah pernikahan Islam telah berbicara banyak. Dimulai dari mencari calon bakal pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukanya dikala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam memiliki tuntunannya.¹⁸

Pernikahan adalah suatu peristiwa besar yang dialami seseorang. Setiap orang pasti menginginkan melaksanakan pernikahan hanya sekali dalam seumur hidup. Sehingga tidak heran bila setiap orang menginginkan sebuah acara pernikahan yang sangat mengesankan dan tidak akan terlupakan sepanjang hidupnya. Didalam sebuah pernikahan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh seseorang yang akan melangsungkan pernikahan diantaranya yaitu :

a. Administrasi KUA

Walaupun sebenarnya biaya administrasi KUA telah ditentukan oleh pemerintah. Namun kita harus menyediakan uang ekstra untuk penghulu atau asisten. Terlebih bila pernikahan dilakukan diluar KUA sehingga kita harus menyediakan biaya transport untuk penghulu dan asisten.

¹⁸Mufti Mubarak, *Ensiklopedi Walimah* (Surabaya: PT Java Pustaka Media Utama, 2008), 1.

b. Mahar atau Mas Kawin

Mahar atau yang sering disebut mas kawin merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah pernikahan. Bisa dikatakan, mahar merupakan syarat wajib yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin laki-laki. Jenis serta besarnya mas kawin pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan bersama. Jangan sampai besarnya mahar membebani calon pengantin laki-laki. Mahar tidak harus sesuatu yang mahal harganya namun yang penting adalah harus disepakati oleh kedua belah pihak. Baik itu jenisnya, nilainya serta bentuknya. Sebagaimana hadis riwayat Abu daud bahwa sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah. Dalam hal ini ada beberapa barang yang bisa dijadikan mahar diantaranya :

1) Perhiasan

Perhiasan merupakan salah satu barang yang sering dijadikan mahar. Hal ini karena perhiasan memiliki nilai jual. Jika suatu saat diperlukan, perhiasan tersebut bisa kembali dijual, tetapi harus atas persetujuan istri. Perhiasan tersebut pada umumnya terbuat dari emas, perak atau berlian.

2) Uang Tunai

Selain perhiasan, uang tunai merupakan salah satu barang yang banyak diminati untuk dijadikan mahar atau mas kawin. Dulu, jumlah nominal dari uang yang akan dijadikan mahar disesuaikan dengan kemampuan finansial calon pengantin laki-laki. Namun

berbeda dengan sekarang, pemilihan nominalnya lebih bervariasi dan memiliki makna tersendiri. Misalnya nominal uang tersebut disangkut pautkan dengan angka-angka penting. Seperti tanggal pernikahan, tanggal lahir kedua mempelai, tanggal awal pertemuan, atau tanggal-tanggal bersejarah lainnya. Mahar dari uang tunai ini tidak diberikan begitu saja kepada pihak calon pengantin perempuan, tetapi diberikan dalam bentuk hiasan dinding dan diberi pigura. Sudah banyak jasa yang menawarkan bermacam-macam bentuk mahar tersebut, contohnya dalam bentuk bunga, pohon, masjid, atau bentuk-bentuk lainnya.

3) Logam Mulia

Sampai saat ini, logam mulia masih sering digunakan sebagai mahar. Logam mulia tersebut biasanya dalam bentuk kepingan atau batangan yang terbuat dari emas atau perak. Logam mulia dipilih sebagai mahar karena memiliki nilai jual yang sangat tinggi.

4) Rumah atau Sebidang Tanah

Rumah atau sebidang tanah bisa menjadi pilihan sebagai mahar atau mas kawin. Apalagi jika Anda memiliki penghasilan yang besar. Hal tersebut sangat berpengaruh karena harga satu rumah atau sebidang tanah bisa mencapai puluhan juta sampai ratusan juta.

5) Hewan Ternak

Mungkin untuk zaman sekarang khususnya di kota-kota besar, hewan ternak sudah mulai jarang digunakan sebagai mahar. Hal ini disebabkan karena sudah banyak barang-barang lain yang lebih menarik untuk dijadikan pilihan. Namun, di beberapa daerah di Indonesia hewan ternak masih sering digunakan sebagai mahar. Terlebih lagi jika calon pengantin laki-laki memiliki peternakan sendiri.

6) Mushaf al-Qur'an dan Seperangkat Alat Sholat

Mahar berbentuk Mushaf al-Qur'an dan Seperangkat alat sholat merupakan harta paling berharga bagi orang-orang yang beriman. Namun demikian, menggunakan mushaf al-Qur'an dan seperangkat alat sholat sebagai mas kawin tidak boleh disepelekan, karena hal itu merupakan simbol yang mengartikan bahwa sang calon pengantin laki-laki siap untuk menuntun segala kebaikan termasuk mengajarkan al-Qur'an dan Sholat yang baik dan benar kepada istrinya kelak.

c. Alat Pernikahan

Dalam mengadakan sebuah acara pernikahan, tentunya tidak akan lepas dari usaha mencari kebutuhan alat-alat pernikahan. Saat ini, banyak usaha yang menyediakan alat-alat pernikahan, dan tentunya disewakan dengan harga yang berbeda, tergantung dari tingkat kebutuhan masing-masing. Sebenarnya daftar kebutuhan alat-alat

pernikahan sangat bervariasi, dan acara pernikahan satu dengan yang lain tidak selalu persis sama. Namun pada intinya, peralatan yang digunakan mayoritas seragam. Adapun alat-alat pernikahan yang paling utama untuk disiapkan yaitu :

1) Tempat Pernikahan

Dalam menyiapkan sebuah pernikahan tempat pernikahan menjadi sangat penting untuk pasangan calon pengantin. Bila pernikahan dilakukan dirumah tentu ada biaya yang bisa dihemat hanya sekedar menyewa tenda atau terop. Lain halnya bila mengadakan pernikahan di gedung sehingga harus mengeluarkan uang untuk biaya sewa gedung.

2) Kenyamanan Tamu : Kursi, Meja, Sound serta Peralatan Makan

Hal-hal ini biasanya diurus oleh dua usaha yang berbeda, meskipun ada beberapa usaha persewaan yang menyediakannya sekaligus. Penyedia jasa sewa kebutuhan alat-alat pesta pernikahan umumnya menyediakan kursi beserta covernya. Untuk hal meja utama serta peralatan makan, biasanya diurus oleh usaha catering, atau dapat diusahakan sendiri jika tidak ingin melibatkan usaha catering. Namun dalam hal ini membutuhkan banyak sekali peralatan makan dan mungkin peralatan memasaknya juga. Bila memungkinkan untuk memasak serta mengurus sendiri semua konsumsi tamu dengan memanfaatkan bantuan dari saudara atau tetangga tentu biaya yang dikeluarkan jauh lebih hemat.

3) Penunjang Dekorasi : Pelaminan, Bunga, dan Dekorasi

Dari berbagai kebutuhan alat-alat pernikahan, pelaminan merupakan suatu kebutuhan alat-alat pernikahan yang cukup penting. Usahakan dalam memilih pelaminan yang nyaman, karena tentu akan sangat membosankan jika sebagai pengantin harus duduk di atasnya untuk waktu yang relatif cukup lama. Dekorasi memegang peran yang tidak sepenting tenda dan kursi, namun cukup penting sebagai penunjang tema, menyenangkan tamu, menjaga suasana tamu undangan agar nyaman. Biasanya, penyedia jasa persewaan kebutuhan walimatul ursy menyediakan dekorasi sebagai salah satu pilihan yang terdapat pada deskripsi usaha. Hal ini tentunya akan makin memudahkan, karena akan susah sekali jika urusan dekorasi tidak dikerjakan oleh orang-orang profesional yang memang telah terbiasa menangani dekorasi pernikahan.

4) Penunjang Dokumentasi : Foto dan Video

Bagian dokumentasi pun menjadi sebuah kebutuhan alat-alat pernikahan yang cukup penting. Tentunya setiap orang dalam acara pernikahan tidak ingin acaranya berjalan dengan biasa saja tanpa adanya photo session yang menarik. Untuk itu, penggunaan kamera dengan kualitas tinggi tentunya akan disukai. Untuk masalah dokumentasi dapat memilih usaha fotografi profesional, yang memang terbukti kinerjanya. Dengan menggunakan layanan

fotografi dari penyedia kebutuhan alat-alat pernikahan, dapat dikatakan menghemat pengeluaran, juga menghemat waktu.

5) Penunjang Ekstra : Undangan Tamu

Dalam sebuah acara pernikahan terasa lebih lengkap dan sempurna dengan kehadiran para tamu undangan, kolega, teman dan saudara. Kehadiran tamu undangan karena ada undangan yang hadir untuk memberikan informasi tentang waktu dan tempat hari istimewa tersebut. Undangan nikah merupakan wakil keluarga yang mengundang para tamu undangan untuk merestui acara pernikahan. Dalam mencetak undangan pernikahan tersebut tentunya membutuhkan biaya yang cukup banyak.

d. Konsumsi Tamu

Konsumsi tamu dalam acara pernikahan bila memungkinkan dapat dilakukan dengan cara masak sendiri semua konsumsi tamu dengan memanfaatkan bantuan dari saudara atau tetangga tentu tidak banyak mengeluarkan anggaran biaya menikah. Tetapi jika tidak memungkinkan maka bisa mencari jasa catering yang sudah bisa menyiapkan segala konsumsi tamu undangan sesuai yang di inginkan.

e. Sesorahan

Sesuai dengan adat masing-masing daerah, keluarga laki-laki membawa seserahan kepada keluarga wanita untuk memulai hidup baru. Sesorahan ini biasanya berupa perlengkapan rumah tangga dan harta benda lainnya.

Terlepas dari semua anggaran biaya pernikahan diatas. Tentunya membutuhkan kesiapan finansial. Kesiapan finansial bagi laki-laki tidak diukur dari seberapa besar ia bisa menanggung biaya pernikahan melainkan dari seberapa besar ia siap menanggung beban nafkah setelah menikah. Dalam hal ini besarnya biaya pernikahan masih ditanggung bersama dengan keluarga, karena menikahkan anak adalah kewajiban orang tua. Maka dalam memenuhi biaya pernikahan alangkah baiknya jika mengikuti sebuah arisan guna untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

6. Pengertian '*Urf*

kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa, ya'rifu*' sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain". Diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata '*adat*' dan '*urf*' kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Kata '*urf*' pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Sedangkan '*adat*' yaitu apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah menatap dalam urusan-urusannya. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan secara berulang kali. Dengan

demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaanya tidak berarti.¹⁹

Arti *'urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *'urf* ini sering disebut sebagai adat.²⁰

7. Macam-macam *'Urf*

Para Ulama ushul fiqh membagi *'urf* menjadi tiga macam.²¹

a. Dari segi objeknya, *'urf* dibagi kepada :

- 1) *Al-'urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti daging sapi, padahal kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada.
- 2) *Al-'urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

¹⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta, Kencana, 2011), 387-388.

²⁰Rahmat Syafe'I, *Ilmu ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.

²¹Hasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-141.

b. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi kepada :

- 1) *Al-'urf al-am* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, dongkrak dan ban serep, termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.
- 2) *Al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dalam masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' *'urf* dibagi kepada :

- 1) *Al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
- 2) *Al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di

kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang.

Menjadikan *'urf* sebagai landasan penetapan hukum atau *'urf* sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak dengan kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.

Sekalipun demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan baru diterima manakala tidak bertentangan dengan nash atau ijma' yang jelas-jelas terjadi di kalangan ulama'. Disamping itu, suatu kebiasaan dapat diakui Islam bila tidak akan mendatangkan dampak negatif berupa kemudharatan bagi masyarakat di kemudian hari. Perlu digaris bawahi bahwa hukum yang di tetapkan berdasarkan *'urf* akan berubah seiring dengan perubahan masa dan tempat.²²

8. Kedudukan *'Urf* Sebagai Metode Istimbat Hukum

Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, *Manshus* (berdasarkan nash) dan *Ghayru Manshus* (tidak berdasarkan nash). *Manshus* terbagi menjadi dua yaitu al-Qur'an dan al-Hadist. *Ghayru Manshus* terbagi

²²Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 100-101.

menjadi dua yaitu *Muttafaq 'alayh* (ijma' dan qiyas) dan *Muttafaq fih* (ihtisan, 'urf, istishab, sad ad-dzarari, masalah mursalah, qaul sahabi).

'Urf bukan merupakan dalil syara' tersendiri pada umumnya, 'urf ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan 'urf dikhususkan lafad yang 'am (umum) dan dibatasi yang mutlak.²³ Para ulama banyak yang sepakat dan menerima 'urf sebagai dalil dalam mengisbatkan hukum, selama ia merupakan *Al-'urf al-shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan *Al-'urf al-'am* atau *Al-'urf al-khas*.

Seorang Mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut al-Qarafi, harus terlebih dahulu memiliki kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama madzhab, menurut imam Syatibi dan imam Ibnu Qayim al-jauzah, menerima dan menjadikan 'urf sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan suatu hukum dan suatu masalah yang dihadapi.

Ada beberapa alasan 'urf dapat dijadikan landasan hukum, diantaranya yaitu :

²³Rahmat Syafe'I, *Ilmu ushul Fiqih* (Tidak ada Nama Penerbit dan Tahun Terbit), 121.

- a. Hadits Nabi yang dinukil oleh Djazuli dalam bukunya yang berbunyi :

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

سَيِّئٌ

Artinya : “Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”(HR. Imam Malik).²⁴

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah. Karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan itu, maka menimbulkan kesulitan.²⁵

Ayat 199 Surat al-A’raf :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Artinya : “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (al-‘urfi) setra berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh ”*²⁶

Kata *al-‘urfi* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan ketentuan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesutu yang telah dianggap baik sehingga telah terjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

²⁴As-syekh Mansur Ali Nashif, *Attaj Al-Jami’ulil ushul Fi Ahaditsi*, Juz II (Beirut: darul Fikri, 1975), 67.

²⁵Djazuli, Nurol Aen, *Ushul Fiqih Metode Hukum Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), 186-187.

²⁶QS. al-A’raf (7): 199.

- b. Pada dasarnya syari'at Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.²⁷

Para ulama yang mengamalkan '*urf*' dalam memahami dan meng-*istimbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf*' tersebut, yaitu :²⁸

- 1) '*Adat* atau '*urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi '*adat* atau '*urf*' yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- 2) '*Adat* atau '*urf*' itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan '*adat* itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
- 3) '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf*' itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf*' itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
- 4) '*Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil '*syara*' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

²⁷Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 154-156

²⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 400-402

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya '*urf* yang *shahih* karena bila '*urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa '*urf* atau '*adat* dapat digunakan sebagai landasan dalam mengisbatkan sebuah hukum. Namun '*urf* atau '*adat* bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Ia menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sanadaranya, baik dalam bentuk '*ijma*' atau maslahat. '*Urf* atau '*adat* yang berlaku dikalangan masyarakat berarti mereka telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama. Bila hal tersebut diakui, dan ulama sudah mengamalkan, berarti secara tidak langsung telah terjadi '*ijma* walaupun dalam bentuk *sukuti*.

Dari teori diatas, teori yang digunakan adalah '*urf* karena teori ini sangat relevan untuk digunakan sebagai metode istinbat hukum dalam permasalahan praktik arisan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah metode penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut berlangsung. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.²⁹

A. Jenis penelitian

Dalam menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan merupakan hal yang sangat signifikan, sebab jenis penelitian

²⁹Marzuki, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000), 4.

merupakan pondasi yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan penelitian. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian ini harus didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada semua perjalanan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *empiris* atau penelitian empirik fikih atau hukum Islam, yaitu penelitian terhadap persepsi masyarakat, perkembangan suatu hukum di masyarakat. Selain itu ditinjau dari segi tempatnya, penelitian ini yang akan peneliti lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan.³⁰ Oleh karenanya dari hasil pengumpulan data tersebut dideskripsikan atau digambarkan bagaimana konsep dan sistem pelaksanaan arisan desa untuk biaya pernikahan di desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dalam perspektif *'urf*.

B. Pendekatan penelitian

Dalam menyelesaikan masalah di konteks ini, sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian empiris. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan ushul fiqh. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati

³⁰Soejono dan abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Remika, 1999), 22.

yang tidak di tuangkan dalam variabel atau hipotesis, sebab penelitian kualitatif lebih mengutamakan penggunaan wawancara dan observasi.³¹

Maka dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan penulis bertemu secara langsung dan berhadapan dengan informan, sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan. Selanjutnya penulis mencatat semua yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan medeskripsikan objek yang diteliti secara sistematis.

C. Sumber data

Dalam sebuah penelitian, Sumber data adalah sesuatu tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi. Sehingga sumber data merupakan salah satu komponen yang vital. Kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data, maka data yang akan diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Oleh karenanya, peneliti harus mampu memahami sumber data yang mesti digunakan dalam penelitian tersebut. Terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu para pihak yang menjadi objek dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini perlu melakukan pengamatan secara mendalam sehingga data yang diperoleh benar-benar valid.

³¹Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang,2005), 14.

Sehingga dalam hal ini peneliti menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap masyarakat di desa Purwokerto. Teknik pengumpulan data primer ini dengan cara wawancara kepada beberapa narasumber.

Sumber data primer dari penelitian ini adalah informan dari berbagai kalangan yaitu tokoh masyarakat dan anggota arisan desa untuk biaya pernikahan di desa Purwokerto.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

No	Nama	Keterangan
1	Bpk Sumail	Kepala desa Purwokerto
2	Bpk Bambang	Ketua arisan
3	Bpk Kasmuri	Sekretaris arisan kelompok laki-laki
4	Ibu karmani	Sekretaris arisan kelompok perempuan
5	Bpk Marto	Tokoh masyarakat
6	Bpk Sunari	Anggota arisan
7	Ibu Jaenah	Anggota arisan

2. Data sekunder, yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain yang mana data ini berupa dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya.³² Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang sebagai pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat, yaitu yang masih berhubungan dengan arisan desa untuk biaya

³²Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 111, (Jakarta: UI Press, 2005), 11-12.

pernikahan perspektif ‘urf dan lain sebagainya yang dapat menunjang dalam penelitian ini.³³

D. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai macam metode dan teknik pengumpulan data yang tepat. Maka salah satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan kejelian peneliti dalam menatani dari sumber penelitian tersebut. Tujuannya agar dapat diperoleh data yang objektif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain :

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan keterangan-keterangan. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dan wawancara ini bukan untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden. Wawancara memerlukan ketrampilan untuk mengajukan pertanyaan, kemampuan untuk menangkap sebuah pikiran dan perasaan orang serta merumuskan pertanyaan baru dengan cepat untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.³⁴

³³Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129.

³⁴S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 113.

Pada umumnya wawancara dibagi menjadi tiga, yaitu :³⁵

- a. Wawancara terstruktur (*Structural interview*)
- b. Wawancara semi terstruktur (*Semistructural interview*)
- c. Wawancara tidak terstruktur (*Unstructural interview*)

Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yakni dengan cara pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan. Tujuan wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara di minta pendapat, keterangan maupun idenya. Dalam melakukan wawancara ini peneliti perlu mendengarkan, mencatat dan merekam apa yang telah dikemukakan oleh informan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis data serta dokumentasi foto sebagai bukti wawancara dengan informan. Metode ini dilakukan khususnya untuk mendapatkan data-data dari segi konteks, dengan melakukan penelahan dan penyidikan terhadap catatan dan sejenis yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.³⁶

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G* (Bandung: Alfabeta Cv, 2010), 233.

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*, (Tidak ada Nama Penerbit), 240.

3. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat, akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Berdasarkan pelaksanaannya observasi dibagi menjadi dua jenis yaitu :

- a. Observasi partisipasi
- b. Non partisipasi

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik partisipasi artinya peneliti terjun secara langsung dilapangan untuk mengamati berbagai hal atau kondisi tentang pelaksanaan arisan desa untuk biaya pernikahan.

E. Teknik pengolahan data

Setelah semua data terkumpul, maka untuk menganalisisnya menggunakan teknis analisa deskriptif, artinya peneliti mencoba untuk menggambarkan kembali data yang terkumpul mengenai tradisi arisan desa untuk biaya pernikahan di desa Purwokerto kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan.

Dalam teknik menganalisis data, penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, kemudian dikaji dan dianalisis sehingga dapat diperoleh data yang valid. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data guna untuk memperkaya informasi melalui analisis sepanjang tidak

menghilangkan data yang aslinya. Analisis data dimulai dengan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Adapun penjelasnya yaitu sebagai berikut :

1. Editing

Editing, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.³⁷ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kembali data-data yang diperoleh dari lapangan, baik berupa data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan arisan desa untuk biaya pernikahan perspektif *'urf* dengan tujuan agar diketahui kelengkapan data dan kejelasan makna. Sehingga dalam proses ini diharapkan kekurangan atau kesalahan data akan ditemukan. Dalam proses *editing* ini, maka peneliti akan melihat kembali hasil wawancara untuk mengetahui kelengkapan data yang diperoleh. Baik dari informan maupun dari buku-buku dan dokumen yang telah diperoleh peneliti.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan dimana data hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti diklasifikasikan berdasarkan katagori tertentu. Sehingga data-data yang diperoleh benar-benar yang memuat tentang arisan desa untuk biaya pernikahan. Tujuan klasifikasi ini adalah untuk mempermudah

³⁷Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 168.

mengenali dan membandingkan banyaknya bahan yang didapat di lapangan sehingga isi penelitian ini nantinya mudah untuk dipahami oleh pembaca.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan pengecekan kembali kebenaran data yang diperoleh agar nantinya diketahui keakuratannya. Dalam hal ini peneliti menemui kembali para informan guna untuk memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangan dan kesalahannya. Dari hasil wawancara yang sudah diedit dan diklasifikasikan, selanjutnya oleh peneliti diketik rapi dan diserahkan lagi pada informan guna untuk mengetahui kesesuaian data yang diperoleh untuk mengetahui kebenaran data tersebut.

4. Analisis

Analisis merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipresentasikan, data yang diperoleh sudah terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan penganalisisan data sekunder dengan metode analisis deskriptif.³⁸

Analisis ini dilakukan dengan mengembangkan hasil data yang sudah didapat dari tempat penelitian yaitu desa Purwokerto kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan. Dari hal ini peneliti ada beberapa tahap yang akan dianalisis, yaitu :

³⁸Winaryo Surachmad, *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar* (Bandung: Alumni, 1992), 20.

- a. Menjelaskan latar belakang, kondisi wilayah, dan keadaan desa Purwokerto kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan.
 - b. Menjelaskan bagaimana konsep arisan desa untuk biaya pernikahan di desa Purwokerto kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan perspektif '*urf*'.
 - c. Menjelaskan bagaimana sistem pelaksanaan arisan desa untuk biaya pernikahan di desa Purwokerto kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan perspektif '*urf*'.
 - d. Menjelaskan bagaimana tinjauan '*urf terhadap* arisan desa untuk biaya pernikahan di desa Purwokerto kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan.
 - e. Membuat kesimpulan yang akurat tentang arisan desa untuk biaya pernikahan perspektif '*urf* di desa Purwokerto kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan.
5. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam pengelolaan data ini adalah pengambilan kesimpulan dari beberapa data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban dari rumusan masalah antara lain konsep arisan desa, sistem pelaksanaan arisan desa, dan tinjauan '*urf terhadap* arisan desa untuk biaya pernikahan di desa Purwokerto kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan. Yang nantinya

digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian dalam mewujudkan adanya kesesuaian antara realita sosial dan data yang ada, maka perlu adanya deskripsi mengenai profil lokasi penelitian berdasarkan data profil desa Purwokerto kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan.

1. Potensi Sumber Daya Alam

a. Batas Wilayah

Table 4.1

Batas Wilayah Lokasi Penelitian

No	Letak	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Slahar Wotan	Ngimbang
2	Sebelah Selatan	Jejel	Ngimbang

3	Sebelah Timur	Lawak	Ngimbang
4	Sebelah Barat	Ngasemlembang	Ngimbang

Sumber : Data Penduduk Desa Purwokerto Kecamatan

Ngimbang Kabupaten Lamongan

b. Luas Wilayah

Tabel 4.2

Luas Wilayah Desa Purwokerto

No	Uraian	Satuan
1	Luas Pemukiman	24.581 Ha
2	Luas Persawahan	227.710 Ha
3	Luas Tegal	40.920 Ha
4	Luas Perkantoran	0.317 Ha
5	Luas Kuburan	0.925 Ha
6	Luas Prasarana Umum Lainya	1.936 Ha
	Luas wilayah	296.415 Ha

Sumber : Data Penduduk Desa Purwokerto Kecamatan

Ngimbang Kabupaten Lamongan

c. Iklim

Tabel 4.3

Iklim Wilayah Desa Purwokerto

No	Musim	Waktu
1	Hujan	Desember – April
2	Kemarau	Mei – November

Sumber : Data Penduduk Desa Purwokerto Kecamatan

Ngimbang Kabupaten Lamongan

d. Obitasi

Tabel 4.4

Obitasi Wilayah Desa Purwokerto

No	Jarak	Waktu
1	Jarak ke Ibu Kota Kecamatan	12 Km
2	Jarak ke Ibu Kota Kabupaten	67 Km
3	Jarak ke Ibu Kota Propinsi	134 Km

Sumber : Data Penduduk Desa Purwokerto Kecamatan

Ngimbang Kabupaten Lamongan

e. Pertanian

Tabel 4.5

Luas Wilayah Desa Purwokerto

No	Uraian	Keterangan
1	Pemilikan Lahan Tanaman Pangan	445 KK
2	Luas Tanaman Pangan	268.630 Ha

Sumber : Data Penduduk Desa Purwokerto Kecamatan

Ngimbang Kabupaten Lamongan

f. Perkebunan

Tabel 4.6

Luas Wilayah Desa Purwokerto

No	Uraian	Keterangan
1	Pemilikan Lahan Perkebunan	324 Orang
2	Luas Pemilikan Lahan Perkebunan	268.630 Ha

Sumber : Data Penduduk Desa Purwokerto Kecamatan

Ngimbang Kabupaten Lamongan

2. Potensi Sumber Daya Manusia

a. Kondisi Jumlah Penduduk

Tabel 4.7

Luas Wilayah Desa Purwokerto

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah Laki-laki	1207 Orang
2	Jumlah Perempuan	1025 Orang
3	Jumlah Total	2232 Orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	483 Orang

Sumber : Data Penduduk Desa Purwokerto Kecamatan

Ngimbang Kabupaten Lamongan

b. Kondisi Pendidikan Penduduk

Tabel 4.8

Luas Wilayah Desa Purwokerto

No	Uraian	Keterangan
1	TK	33 Orang
2	SD/MI	993 Orang
3	SLTP/MTS	663 Orang
4	SLTA/MA	576 Orang
5	D1	50 Orang
6	D2	13 Orang
7	D3	5 Orang
8	S1	27 Orang
9	S2	15 Orang
10	S3	1 Orang

Sumber : Data Penduduk Desa Purwokerto Kecamatan

Ngimbang Kabupaten Lamongan

c. Kondisi Mata Pencarian Pokok Masyarakat

Tabel 4.9

Luas Wilayah Desa Purwokerto

No	Jenis pekerjaan	Keterangan
1	Petani	1456 Orang
2	Buruh Tani	60 Orang
3	Pegawai Negeri Sipil	19 Orang
4	Karyawan Swasta	5 Orang
5	Wiraswasta	33 Orang
6	Pengusaha Kecil/Menengah	3 Orang
7	Bidan	1 Orang
8	Perawat	1 Orang
9	TNI	2 Orang
10	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	4 Orang

Sumber : Data Penduduk Desa Purwokerto Kecamatan
Ngimbang Kabupaten Lamongan

d. Kondisi Agama Masyarakat

Tabel 4.10

Luas Wilayah Desa Purwokerto

No	Uraian	Keterangan
1	Islam	2.232 Orang
2	Katolik	-
3	Kristen	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Khonghucu	-

Sumber : Data Penduduk Desa Purwokerto Kecamatan
Ngimbang Kabupaten Lamongan

e. Kondisi Kewarga Negara

Tabel 4.11

Luas Wilayah Desa Purwokerto

No	Uraian	Keterangan
1	WNI	2.232 Orang
2	WNA	-

Sumber : Data Penduduk Desa Purwokerto Kecamatan

Ngimbang Kabupaten Lamongan

f. Kondisi Suku

Tabel 4.12

Luas Wilayah Desa Purwokerto

No	Uraian	Keterangan
1	Jawa	2.232 Orang
2	Luar Jawa	-

Sumber : Data Penduduk Desa Purwokerto Kecamatan

Ngimbang Kabupaten Lamongan

g. Kondisi Cacat Mental / Fisik

Tabel 4.13

Luas Wilayah Desa Purwokerto

No	Uraian	Keterangan
1	Tuna Rungu	6 Orang
2	Tuna Wicara	7 Orang
3	Tuna Netra	4 Orang
4	Lumpuh	2 Orang
5	Stress	1 Orang

Sumber : Data Penduduk Desa Purwokerto Kecamatan

Ngimbang Kabupaten Lamongan

h. Kondisi Tenaga Kerja

Tabel 4.14**Luas Wilayah Desa Purwokerto**

No	Uraian	Keterangan
1	Usia 18 - 56 Tahun	1376 Orang
2	Usia 7 - 18 Tahun	350 Orang
3	Usia 0 - 6 Tahun	158 Orang
4	Usia 56 Tahun keatas	319 Orang

Sumber : Data Penduduk Desa Purwokerto Kecamatan

Ngimbang Kabupaten Lamongan

i. Kondisi Kualitas Angkatan Kerja

Tabel 4.15**Luas Wilayah Desa Purwokerto**

No	Uraian	Keterangan
1	Usia 18 – 56 Tahun yang tidak tamat SD	230 Orang
2	Usia 18 – 56 Tahun yang tamat SD	993 Orang
3	Usia 18 – 56 Tahun yang tamat SLTP	662 Orang
4	Usia 18 – 56 Tahun yang tamat SLTA	385 Orang
5	Usia 18 – 56 Tahun yang tamat perguruan tinggi	25 Orang

Sumber : Data Penduduk Desa Purwokerto Kecamatan

Ngimbang Kabupaten Lamongan

B. Konsep Arisan Desa Untuk Biaya Pernikahan Di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan

Pada pembahasan ini, peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di desa Purwokerto kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan. Sebelum peneliti menjelaskan lebih rinci mengenai konsep arisan desa bahwasanya peneliti akan memaparkan struktur kepengurusan anggota arisan yaitu sebagai berikut :

Struktur pengurus Arisan Desa Masa Bakti Tahun 2016-2021



Keterangan :

- Pelindung Arisan : Kepala Desa Purwokerto
Bapak Sumail
- Ketua Arisan : Bapak Bambang

Pengurus Arisan Laki-laki

Sekretaris : Bapak Kasmuri

Bapak Sitik

Bendahara : Bapak Sidik

Pengurus Arisan Perempuan

Sekretaris : Ibu Karni

Bendahara : Ibu Siti Aminah

**Sumber : Buku Induk Arisan Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang
Kabupaten Lamongan**

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai pelindung arisan desa di desa Purwokerto, maka peneliti akan menjelaskan dari data yang di dapat dari hasil wawancara masyarakat desa Purwokerto. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Sumail mengatakan bahwa :

“Saya sebagai kepala desa dalam kegiatan arisan ini, bentuk perlindungannya antara lain yaitu :

- 1) *Memberikan pengarahan kepada ketua arisan selaku ketua panitia arisan atau perangkat yang isi arahnya yaitu : Apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan atau menyimpang, ketua arisan beserta staf segera melakukan rapat pimpinan dan segera mengambil langkah.*
- 2) *Sesuai dengan hasil musyawarah menjelang pelaksanaan kegiatan arisan saya memohon dengan hormat lagi sangat khususnya kepada anggota arisan yaitu :*
Pertama, kalau sudah di tentukan waktu pelaksanaan arisan jam setengah delapan malam tepat diharap datang tepat waktu karena ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua. Kedua, kalau orang punya hajat itu pasti di dihitung hari, kegiatan orang yang punya hajat itu kegiatan yang sakral, sehingga diharap para anggota memakai pakaian yang sopan.

*Ketiga, Harapan saya kalau sudah niat-niat arisan diharap menunggu sampai arisan berakhir baru bisa meninggalkan tempat”.*³⁹

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Sumail diatas tentunya sudah menjadi tuntunan yang bersifat mengajak kepada pengurus maupun anggota arisan agar terjadinya suatu kerukunan dan ketertiban dalam pelaksanaan arisan.

Dalam hukum adat bahwa arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan perekonomian rakyat yang telah banyak dilakukan dalam praktek kehidupan masyarakat Indonesia. Apabila ditinjau dari segi tujuannya, keberadaan arisan memang mempunyai tujuan yang relatif bervariasi, tetapi hal yang paling utama adalah sebagai rasa tolong-menolong sesama masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Beberapa tokoh masyarakat desa Purwokerto kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan memberikan pendapat tentang latar belakang dan sejarah terbentuknya arisan desa. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasmuri bahwa :

*“Lek secara detaile dek terbentuk.e arisan desa iki mergo ngerukuni wong ndue hajatan, dadi khusus wong hajatan seng oleh ngetokno arisan. terus ngono terus lah lama kelamaan berkembang mergo dianggep jare tabungan terus akhire seng ngawiti arisan iku poro tokoh desa, dadi wayae ono hajatan butuh duwit terus ngetokno arisan lah awale iku ngono. Lah lek awal berangkat wong ngetokno arisan disek iku khusus wong ndue hajatan tok, itupun nek waktu sek primitive aturan lama iku orong ono buku terus terbentuk iku hanya sekedar arisan biasa mung gawe ngerukuni wong hajatan ngunu tok.”*⁴⁰

³⁹ Sumail, *Wawancara*, (Purwokerto, 28 Desember 2016).

⁴⁰ Kasmuri, *Wawancara*, (Purwokerto, 30 Desember 2016).

Diterjemahkan oleh peneliti :

Kalau secara detainya terbentuknya arisan desa ini karena mengakrapi orang punya hajatan, jadi khusus orang punya hajatan yang boleh mengeluarkan arisan. kemudian itu lama-kelamaan berkembang karena dianggap sebagai tabungan dan akhirnya yang memulai arisan itu para tokoh desa. Jadi ketika ada hajatan butuh uang lalu mengeluarkan arisan awalnya gitu. Kalau awal mulai orang mengeluarkan arisan dulu itu khusus orang punya hajatan, itupun waktu masih primitive aturan lama belum ada buku kemudian terbentuk hanya sekedar arisan biasa cuma dibuat mengakrapi orang punya hajatan itu aja.

Jelas dinyatakan bahwa terbentuknya arisan desa karena unsur kebersamaan masyarakat ketika ada hajatan. Awal mula dilangsungkan arisan tersebut yaitu ketika ada hajatan saja boleh mengeluarkan arisan. Kemudian seiring berkembangnya waktu karena masyarakat menganggap arisan tersebut sebagai tabungan, akhirnya terbentuk arisan desa yang dipelopori oleh tokoh masyarakat desa. Sehingga ketika masyarakat desa setempat mempunyai hajatan bisa mengeluarkan arisan.

Begitu juga dengan paparan yang disampaikan oleh Bapak Marto bahwa :

“Asal-usul terbentuknya arisan ini kerono kegotong-royongan masyarakat gawe mbantu wong ndue hajatan sehingga pie carane tangane isok ngelumpuk. Nek sejarah awal mulane arisan iki sejak nenek moyang.”⁴¹

Diterjemahkan oleh peneliti :

Asal-usul terbentuknya arisan ini karena kegotong-royongan masyarakat untuk membantu orang punya hajatan sehingga gimana caranya supaya tetangga agar tetangga bisa kumpul. Kalau sejarah mulainya arisan ini sejak nenek moyang.

⁴¹ Marto, *Wawancara*, (Purwokerto, 27 Desember 2016).

Pernyataan Bapak Marto menggambarkan bahwa tradisi dan adat istiadat yaitu dua hal yang sama, dimana keduanya merupakan suatu kebiasaan yang telah berkembang baik di tengah-tengah masyarakat yang menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Tentunya tradisi dan kebiasaan itupun akan selalu berkaitan dengan para pendahulu atau nenek moyang.

Bapak Bambang juga mengatakan Sebagai Berikut :

“Sejarah arisan mulai tahun 1965-an. Gampangane aku durung lahir wes ono arisan kan gitu. Tapi buku arisan seng mulai sejak iku wes gak ono, onoke buku arisan seng saiki seng dipegang pengurus iku ono soale kan wes ganti pengurus catetan lan peraturane kan wes di rehap maneh.”⁴²

Diterjemahkan oleh peneliti :

Sejarah mulai arisan tahun 1965-an. Lebih mudahnya saya belum lahir sudah ada arisan. Tetapi buku arisan yang mulai sejak sudah tidak ada. Adanya buku yang sekarang yang dipegang pengurus itu ada soalnya sudah ganti pengurus catatan dan peraturan sudah dirubah lagi.

Sejarah awal mulai arisan menurut Bapak Bambang selaku ketua arisan, peneliti menyimpulkan bahwa awal mulai arisan desa dilaksanakan yaitu kurang lebih tahun 1965-an karena belum ada bukti yang valid dari responden terkait tahun berapa arisan desa dimulai.

Dari hasil pemaparan beberapa masyarakat desa Purwokerto terkait latar belakang dan sejarah arisan. Menurut hasil penelitian bahwasanya yang melatar belakangi terbentuknya arisan desa ini karena ada unsur kebersamaan antar masyarakat ketika ada hajat seperti

⁴² Bambang, *Wawancara*, (Purwokerto, 28 Desember 2016).

Walimatul Ursy dan *Walimatul Khitan* sebagai upaya tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Dimana dalam hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Pada dasarnya sistem arisan sendiri di dalamnya terdapat unsur tolong-menolong diantaranya sesama peserta arisan. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.⁴³

Ayat diatas menjelaskan bahwa ajakan agama Islam untuk saling tolong menolong antar sesama dalam hal kebaikan dan tidak tolong menolong dalam hal keburukan yang merugikan orang lain maupun melanggar syariat. Sehingga semua perbuatan yang baik tidak dilarang asalkan tetap berlandaskan ajaran Islam sebagaimana dalam praktik arisan pada umumnya.

Dalam arisan desa tentunya membutuhkan konsep yang baik, karena konsep merupakan faktor dominan yang menentukan keberhasilan dalam suatu kegiatan dengan tujuan untuk mendeskripsikan rancangan-rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya peneliti akan

⁴³QS Al-Maidah (5): 2.

memaparkan terkait konsep arisan desa dari ketua arisan. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Bambang, sebagai berikut :

“Konsepe arisan iku dengan syarat setiap anggota harus memahami aturan lan ketentuan seng setiap tahun iku onok rapat anggota musyawarah tahunan, gampangane oleh ngetokno arisan iku ono ketentuane setiap tahun. Setiap tahun iku kadang aturane berubah kadang yo tetap. Setiap perubahan iku ono kesepakatan antara anggota dikumpulkan dulu rapat mustawarah setiap akan dibuka arisan untuk menentukan aturan yang berlaku yang akan datang. Bagi arisan kelompok laki-laki bayare arisan iku gawe duwit jadi seng berubah iku biasane nilai T (takaran) takareane T menyesuaikan patokan harga beras. Lah arisan kelompok perempuan mbayare gawe beras lan rokok surya. Setiap tahun iku dibuka arisan pas bulan April, Mei, Juni lan bulan September, Oktober soale ngikuti situasi lan ngepasaken panen. Ketentuan lama waktune berdasarkan hasil musyawarah untuk hajat wong pernikahan lan nyunat iku oleh ngetokno jangka waktu 4 tahun berjalan, selain iku wong angguran istilahe royal iku ketentuane 9 tahun berjalan. Ketentuan jumlah bates olehe ngetokno arisan setiap tahun hajat dibatasi 20 orang lan royal 5 orang. Ketentuan batas minimal maksimal icir arisan laki-laki antara 5 T - 30 T, lah seng arisan perempuan 5 kilo beras - 7 kilo beras.”⁴⁴

Diterjemahkan oleh peneliti :

Konsepnya arisan itu dengan syarat setiap anggota harus memahami aturan dan ketentuan yang setiap tahun itu ada rapat anggota musyawarah tahunan, lebih mudahnya boleh mengeluarkan arisan itu ada ketentuannya setiap tahun. Setiap tahun itu kadang terkadang aturannya berubah terkadang ya tetap. Setiap perubahan itu ada kesepakatannya antara anggota dikumpulkan dulu rapat musyawarah setiap akan dibuka arisan untuk menentukan aturan yang berlaku yang akan datang. Bagi arisan kelompok laki-laki membayarnya itu menggunakan uang jadi yang berubah itu biasanya nilai T (takaran) nilainya T menyesuaikan ukuran harga beras. Sedangkan arisan kelompok perempuan membayarnya menggunakan beras dan rokok surya. Kemudian Setiap tahunnya itu dibuka arisan pada bulan April, Mei, Juni. dan bulan September, Oktober karena mengikuti situasi dan menepatkan musim panen. Ketentuan lama waktunya berdasarkan hasil musyawarah untuk hajat orang pernikahan dan

⁴⁴ Bambang, *Wawancara*, (Purwokerto, 28 Desember 2016).

khitan itu boleh mengeluarkan jangka waktu 4 tahun berjalan, selain itu orang royal (*angguran*) ketentuannya 9 tahun berjalan. Ketentuan jumlah batas bolehnya mengeluarkan arisan setiap tahunnya dibatasi hajatan 20 orang dan royal 5 orang. Ketentuan batas minimal maksimal dalam menanam arisan kelompok laki-laki antara 5 T sampai 30 T, sedangkan arisan kelompok perempuan 5 kilo beras sampai 7 kilo beras.

Konsep selanjutnya yaitu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasmuri terkait ketentuan hajatan boleh mengeluarkan arisan dan masa bakti dalam menjabat sebagai pengurus arisan :

“Ketentuan hajatan Nikahan : harus anak sendiri tidak boleh anak pinjam, jika ada anak angkat boleh asalkan dalam satu kk sedangkan hajatan khitanan : harus anak sendiri tidak boleh anak pinjam, jika ada kekawatiran khitan terlalu kecil maka anak harus di khitan dulu. Sedangkan masa bakti dalam menjabat dalam pengurusan arisan desa yaitu setiap lima tahun sekali ada pemilihan kepengurusan. Dalam menjabat sebagai pengurusan arisan desa boleh berlangsung dalam beberapa periode asalkan masyarakat masih menginginkan.”⁴⁵

Dari hasil pemaparan oleh pengurus arisan terkait konsep dalam arisan. Menurut hasil penelitian bahwasanya dalam setiap tahun menjelang pelaksanaan arisan desa dimulai, pengurus arisan beserta anggota arisan melakukan rapat musyawarah anggota arisan untuk menentukan peraturan dan ketentuan dalam arisan yang akan datang. Adapun peraturan yang disepakati yaitu sebagai berikut :

- 1) Bagi arisan kelompok laki-laki bentuk pembayarannya menggunakan uang yang nilainya di sesuaikan dengan harga beras yang telah disepakati bersama.

⁴⁵ Kasmuri, *Wawancara*, (Purwokerto, 30 Desember 2016).

- 2) Bagi arisan kelompok perempuan bentuk pembayarannya menggunakan beras dan rokok surya.
- 3) Dalam setiap tahunnya arisan dibuka dalam dua gelombang, *pertama*, pada bulan April, Mei dan Juni. *Kedua*, pada bulan September dan Oktober karena mengikuti situasi dan menepatkan pada musim panen.

Sedangkan ketentuan dalam arisan yang disepakati yaitu sebagai berikut :

- 1) Ketentuan lama waktunya berdasarkan hasil musyawarah untuk hajat *Walimatul Ursy* dan *Walimatul Khitan* itu boleh mengeluarkan arisan dengan jangka waktu 4 tahun setelah mengeluarkan arisan sebelumnya, sedangkan jika tidak ada hajat (*Royal*) dengan jangka waktu 9 tahun setelah mengeluarkan arisan sebelumnya. Apabila diperinci yaitu sebagai berikut :

- Hajat – Hajat : Jangka waktu 4 tahun
- Hajat – Royal : Jangka waktu 9 tahun
- Royal – Hajat : Jangka waktu 4 tahun
- Royal – Royal : Jangka waktu 9 tahun

- 2) Ketentuan boleh mengeluarkan arisan ketika hajat *Walimatul Ursy* dan *Walimatul Khitan* yaitu harus benar-benar merupakan anak sendiri, tidak boleh menggunakan anak

pinjaman, apabila ada anak angka boleh asalkan dalam satu kartu keluarga.

- 3) Ketentuan jumlah batas bolehnya mengeluarkan arisan dalam setiap tahunnya dibatasi untuk hajat *Walimatul Ursy* dan *Walimatul Khitan* 20 orang. Sedangkan untuk royal 5 orang dengan pembagian di bulan April sebanyak 2 orang, bulan Mei sebanyak 2 orang dan bulan Juni sebanyak 1 orang.
- 4) Ketentuan batas minimal-maksimal dalam menanam arisan kelompok laki-laki 5 takaran sampai 30 takaran, sedangkan arisan kelompok perempuan 5 kg sampai 7 kg beras.
- 5) Sedangkan masa bakti dalam menjabat dalam pengurusan arisan desa yaitu setiap lima tahun sekali ada pemilihan kepengurusan. Dalam menjabat sebagai pengurusan arisan desa boleh berlangsung dalam beberapa periode asalkan masyarakat masih menginginkan.

Dalam sebuah peraturan tentunya ada sanksi hukumnya bagi yang melanggar. Maka dalam hal ini peneliti akan memaparkan konsekuensi dan sanksi bagi anggota arisan jika tidak dapat membayar, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Bambang, sebagai berikut :

“Konsekuensine kan di rapat anggota musyawarah mengambil kebijakan, gampangane harus menyelesaikan tanggungan yang ada di teman-teman setelah musyawarah kan dipanggil yang ngak bisa bayar dipaksa harus bisa melunasi tetapi ya ada rasa toleransi gampangane yang benar-benar ngak mampu kan ada toleransi.”⁴⁶

⁴⁶ Bambang, *Wawancara*, (Purwokerto, 28 Desember 2016).

Diterjemahkan oleh peneliti :

Konsekuensi yang dapat dirapat musyawarah mengambil kebijakan, lebih mudahnya harus menyelesaikan tanggungan yang ada di teman-teman setelah musyawarah yang dipanggil yang tidak bisa membayar dipaksa harus bisa melunasi tetapi ya ada rasa toleransi contohnya yang benar-benar tidak mampu yang ada toleransi.

Sanksi selanjutnya yaitu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasmuri, sebagai berikut :

“Sanksi awal itu bagi mereka yang melanggar atau pun tidak bisa membayar tetap diusahakan dari pengurus tetap minta agar dilakukan pembayaran secara, yang penting bisa mengembalikan setiap ada arisan, jika apabila kondisinya terlalu minim. Adapun jika seumpama ada anggota yang melarikan diri, suatu saat akan kembali karena sudah menjadi kategori masuk ke desa pasti suatu saat kembali walaupun kembali mengaca ketentuan yang menjadi tolak ukur yang menjadi jaminan seperti rumah dan tanah.”⁴⁷

Dari hasil pemaparan oleh pengurus arisan desa Purwokerto terkait konsekuensi dan sanksi. Menurut hasil penelitian bahwasanya konsekuensi bagi anggota yang melanggar baik itu tidak bisa membayar arisan dikarenakan suatu hal, maka dari pengurus akan bertindak lanjut sesuai dengan peraturan yang telah disepakati oleh anggota arisan. Adapun konsekuensinya yaitu sebagai berikut :

1. Anggota arisan yang tidak bisa membayar arisan akan dipanggil untuk menghadap pengurus arisan dan dipaksa untuk bisa melunasi secara berkala kepada anggota lainnya.
2. Anggota arisan tersebut diharap untuk mengembalikan tabungan anggota lainnya saja, tidak diwajibkan untuk menanam jika benar

⁴⁷ Kasmuri, Wawancara, (Purwokerto, 30 Desember 2016).

dalam kondisi tidak mampu dengan persetujuan pengurus dan anggota arisan .

3. Jika ada anggota arisan yang sengaja melarikan diri karena tidak bisa membayar arisan, maka sanksi yang menjadi jaminan dalam melunasi tanggungan yaitu rumah dan tanah.

Dari hal tersebut menurut peneliti merupakan suatu bentuk tanggung jawab antar sesama, baik pengurus arisan maupun anggota arisan. Jika ada anggota arisan yang tidak dapat membayar, didalam rapat musyawarah pengurus arisan beserta anggota arisan mengambil kebijakan yaitu dipaksa untuk bisa melunasi. Dalam kebijakan tersebut tetap ada rasa toleransi jika memang benar-benar dalam kondisi tidak mampu.

Dalam perkembangan jumlah penduduk desa, tentunya ada masyarakat yang ingin mengikuti arisan. Dari penjelasan tersebut timbul pertanyaan apa persyaratan jika ada masyarakat baru berkeluarga yang ingin mengikuti arisan desa. Selanjutnya peneliti akan memaparkan seperti yang dipaparkan oleh Bapak Kasmuri, sebagai berikut :

“Persyaratan untuk masuk menjadi anggota itu harus ditentukan ketika rapat anggota. Persyaratan bagi masyarakat yang usul mengikuti arisan menyediakan buku dan lapor syaratnya harus warga sini. Orangnyanya yang mau ikut memiliki kriteria bisa dipercaya apa tidak dilihat dari kebiasaan kesehariannya meskipun keadan ekonomi di bawah rata-rata.”⁴⁸

Dari hasil pemaparan oleh pengurus arisan desa Purwokerto terkait syarat dan persyaratan untuk menjadi anggota baru dalam arisan.

⁴⁸ Kasmuri, *Wawancara*, (Purwokerto, 30 Desember 2016).

Menurut hasil penelitian bahwasanya ketentuan untuk bisa masuk menjadi anggota baru dalam arisan yaitu harus melapor ke ketua arisan untuk disampaikan kepada anggota arisan ketika musyawarah menjelang awal mulai kegiatan arisan, dengan syarat warga masyarakat desa setempat, dapat dipercaya dan disetujui oleh anggota arisan pada umumnya.

C. Sistem Pelaksanaan Arisan Desa Untuk Biaya Pernikahan Di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan

Arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Purwokerto sistem pelaksanaannya berbeda dengan arisan-arisan yang selama ini kita ketahui. Dalam sistem pelaksanaannya sekelompok masyarakat menggunakan sistem menanam dan mengembalikan kepada anggota arisan ketika mengeluarkan arisan dengan batas minimal dan maksimal yang telah ditentukan. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Karni, sebagai berikut :

“Cara pembayarane ngawe beras icir nyaur paleng sedikit lima kilo beras sampai tujuh kilo beras, tergantung orange pengen icir piro terus nyaure kenek piro... kabeh iku wes dicatet karo pengurus nek buku induk tapi para anggota arisan yo di gawani buku pribadi. Terus rokok.e yo ngunu cuma dua cepet rokok surya. Waktu arisane hari pertama hajatan tepate jam 2 siang sampek mari.”⁴⁹

Diterjemahkan oleh peneliti :

Cara pembayaran arisan menggunakan beras menabung dan mengembalikan paling sedikit lima kilogram beras sampai tujuh kilogram beras, tergantung orangnya ingin menabung berapa kemudian mengembalikan berapa...semua itu sudah dicatat oleh pengurus di buku induk tetapi bagi anggota arisan juga dikasih buku pribadi. Kemudian rokoknya ya gitu cuma dua bungkus rokok Surya. Waktu arisan yaitu hari pertama ketika hajatan tepatnya pukul 14.00 WIB sampai selesai.

⁴⁹ Karni, *Wawancara*, (Purwokerto, 01 Januari 2017).

Selanjutnya yaitu seperti yang disampaikan oleh Bapak Bambang, sebagai berikut :

“Pelaksanaan arisan kelompok laki-laki dilaksanakno waktu hari pertama hajatan tempate neng rumahe anggota arisan seng ndue hajat. Waktune badha sholat isyak jam setengah delapan sampek mari. Cara pembayare nyaur ndeleh nganggo duwit seng nilai takarane ngawe patokan harga beras seng wes disepakati waktu rapat musyawaroh anggota arisan.”⁵⁰

Diterjemahkan oleh peneliti :

Pelaksanaan arisan laki-laki dilaksanakan waktu hari pertama hajatan tempatnya di rumah anggota arisan yang mempunyai hajat. Waktunya setelah shalat Isya' yaitu pukul 19.30 WIB samapi selesai. Cara pembayarannya menabung dan mengembalikan menggunakan uang yang nilai takaranya mengunkan patokan harga beras yang sudah disepakati ketika rapat musyawarah anggota arisan.

Dari hasil pemaparan oleh pengurus arisan desa Purwokerto terkait sistem pelaksanaan arisan. Menurut hasil penelitian bahwasanya cara pembayarannya yaitu menggunakan sistem menanam (*icir*) dan mengembalikan (*nyaur*). Pelaksanaan arisan kelompok laki-laki dan kelompok perempuan yaitu ketika hari pertama waktu acara hajatan dimulai, yaitu pukul 14.00 sampai selesai bagi kelompok perempuan dan pukul 19.30 sampai selesai bagi kelompok laki-laki. Tempat pelaksanaanya di rumah yang mempunyai hajat.

Dalam cara pelaksanaan, sekelompok masyarakat menggunakan metode undianya yaitu sesuai dengan kriteria. Jadi apabila anggota arisan ingin mendapatkan arisan. Maka sebagai anggota harus melapor kepada

⁵⁰ Bambang, *Wawancara*, (Purwokerto, 28 Desember 2016).

pengurus dengan ketentuan dan syarat yang telah disepakai oleh anggota.

Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Bambang, sebagai berikut :

“Carane gawe anggota arisan seng pengen ngetokno arisan melapor disek ke ketua arisan batas lapore 15 hari sak durunge pelaksanaan.”⁵¹

Diterjemahkan oleh anggota peneliti :

Tata cara bagi anggota arisan yang ingin mengeluarkan arisan melapor dulu ke ketua arisan batas lapornya 15 hari sebelum pelaksanaan.

Dari hasil pemaparan oleh ketua arisan terkait cara pelaksanaan arisan. Menurut hasil penelitian bahwasanya bagi para anggota arisan yang ingin mengeluarkan arisan karena sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Maka bagi anggota arisan wajib melapor kepada ketua arisan sebelum 15 hari dari pelaksanaan arisan, guna untuk di umumkan kepada masyarakat supaya ada persiapan.

Sesuai dengan kajian pustaka bahwasanya arisan kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Baik dilakukan di desa, tempat kerja, dengan keluarga atau antar anggota organisasi. Memang tidak semua orang tidak tertarik mengikuti kegiatan arisan, banyak yang berpendapat kegiatan ini membuang waktu. Padahal, selain sebagian ajang tolong menolong, sebenarnya banyak manfaat positif yang bisa dipetik dari kegiatan tersebut.

Dengan demikian seperti yang dilakukan di masyarakat desa Purwokerto bahwasanya arisan desa mempunyai beberapa manfaat untuk

⁵¹ Bambang, *Wawancara*, (Purwokerto, 28 Desember 2016).

biaya pernikahan diantaranya seperti yang disampaikan Ibu Jaenah sebagai anggota arisan perempuan, mengatakan :

“Keuntungane melu arisan nek digawe bondo mantu totale yo entek sekitar 30 juta.an, dadi isok digawe mbantu biaya iku mau, sak liyane iso tak gawe renovasi rumah lan tak gawe nyukupi kebutuhan liyan liyane. Hasile total aku ngetokno arisan pas mantu tahun 2014 ndisek oleh 25.500.000 arisan lanang, nek arisan wedok.e oleh 1 ton setengah beras.”⁵²

Diterjemahkan oleh peneliti :

Keuntunganya ikut arisan jika hasilnya dibuat biaya pernikahan totalnya berkisar habis biaya 30 juta-an, jadi bisa digunakan membantu biaya tersebut. Selebihnya bisa dibuat merenovasi rumah dan dibuat mencukupi kebutuhan lainnya. Hasilnya total saya mengeluarkan arisan ketika pernikahan tahun 2014 dulu memperoleh 25.500.000 arisan kelompok laki-laki, kalau arisan kelompok perempuan mendapat 1,5 ton beras.

Manfaat selanjutnya yaitu seperti yang disampaikan oleh Bapak

Sunari sebagai anggota arisan desa, mengatakan :

“Keuntunganya jika hasil arisan kalau hanya untuk biaya pernikahan sudah mencukupi. Untuk mengeluarkan arisan pun tidak terlalu sulit asal sudah mencukupi syarat yang telah ditentukan oleh anggota dalam rapat tahunan dan melapor kepada ketua 15 hari sebelum hari H (hari yang di tentukan). Konsumsinya arisan pun hanya memberi makan-minum anggota saat pelaksanaan.”⁵³

Dari hasil pemaparan oleh masyarakat desa Purwokerto terkait manfaat mengikuti arisan desa untuk biaya pernikahan. Menurut hasil penelitian bahwasanya hasil dari arisan desa sangat membantu dalam memenuhi biaya-biaya pernikahan dan juga dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya.

⁵² Jaenah, *Wawancara*, (Purwokerto, 02 Januari 2017).

⁵³ Sunari, *Wawancara*, (Purwokerto, 03 Januari 2017).

Dari beberapa persiapan anggaran biaya pernikahan seperti pada kajian pustaka, jika di sesuaikan dengan kebiasaan masyarakat di desa Purwokerto kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan. Terdapat RAB biaya pernikahan seperti yang disampaikan Bapak Sunari sebagai anggota arisan, mengatakan :

Biaya pernikahan di Desa tidak terlalu banyak lain dengan di daerah perkotaan. Hanya membutuhkan :⁵⁴

1) Sewa terop + Meja Kursi	= Rp 2.000.000,-
2) Sewa Soud Sistem	= Rp 1.500.000,-
3) Kuade + Dokumentasi Resepsi	= Rp 9.000.000,-
4) Bumbu dapur	= Rp 3.000.000,-
5) Undangan	= Rp 2.000.000,-
6) Administrasi Nikah	= Rp 600.000,-
7) Mahar / Mas kawin Manten	= Rp 300.000,-
8) Konsumsi tamu	= Rp 10.000.000,- +
Jumlah	= Rp 28.400.000,-

Dari hasil pemaparan oleh masyarakat desa Purwokerto terkait biaya pernikahan. Menurut hasil penelitian bahwasanya dari semua anggaran biaya pernikahan diatas. Tentunya membutuhkan kesiapan finansial. Dalam hal ini besarnya biaya pernikahan masih ditanggung bersama dengan keluarga, karena menikahkan anak adalah kewajiban orang tua. Maka dalam memenuhi biaya pernikahan alangkah baiknya jika mengikuti sebuah arisan guna untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

⁵⁴ Sunari, *Wawancara*, (Purwokerto, 03 Januari 2017).

D. Tinjauan ‘Urf Terhadap Arisan Desa Untuk Biaya Pernikahan Di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan

Para ulama sepakat bahwasanya ‘urf *shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara’. Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara’. Karena apa yang sudah diketahui dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat merupakan kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat yang rusak berarti menentang dalil syara’ atau membatalkan hukum syara’.

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal.⁵⁵

Arisan desa untuk biaya pernikahan merupakan tradisi budaya mulai nenek moyang yang belum diketahui hukum kebolehannya melakukan kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan tidak dijelaskannya secara detail di dalam al-Qur’an maupun al-Hadits.

Masyarakat desa Purwokerto dalam melaksanakan praktik arisan desa guna untuk membantu dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan kehidupan seperti biaya *Walimatul Ursy*. Hal tersebut dilakukan masyarakat desa Purwokerto karena dianggap saling membantu satu sama lain. Alasan yang mereka katatakan hampir semuanya sama, mengatakan bahwa praktik arisan itu bertujuan baik dan mengandung maslahat.

⁵⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka, 2003), h 119.

Jadi jika praktik arisan desa di desa Purwokerto kita tinjau melalui *'urf*, maka peneliti mengkatagorikan tradisi ini termasuk pada *'urf shahih*. *'Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa kemudhorotan. Tradisi arisan yang terjadi saat ini adalah kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat desa Purwokerto dan kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Praktik arisan di Desa Purwokerto jika dilihat dari sudut *'Urf*, sudah memenuhi persyaratan sebagai *'urf*. Diantaranya persyaratan menurut Amir Syarifudin.⁵⁶

1) *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Syarat ini mutlak pada *'urf* yang *shohih* sehingga dapat diterima pada masyarakat umum. Sebaliknya apabila *'urf* itu mendatangkan suatu kemudharatan dan tidak dapat diterima akal, maka ini tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

Tradisi arisan desa untuk biaya pernikahan yang terjadi pada saat ini pada masyarakat memiliki sisi-sisi kemaslahatan, yaitu sebagai upaya mempererat tali silaturahmi dan ikatan kekerabatan antar masyarakat yang telah berjalan sekian lama dalam masyarakat desa

⁵⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 400-403.

Purwokerto. Arisan desa bertujuan untuk tolong menolong antar sesama guna untuk membantu memenuhi kebutuhan anggota arisan dalam hajatan. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”⁵⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa ajakan agama Islam untuk saling tolong menolong antar sesama dalam hal kebaikan dan tidak tolong menolong dalam hal keburukan yang merugikan orang lain maupun melanggar syariat. Sehingga semua perbuatan yang baik tidak dilarang asalkan tetap berlandaskan ajaran Islam sebagaimana dalam praktik arisan pada umumnya.

- 2) *‘urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan masyarakat atau dikalangan sebagian besar warganya.

Maksud dari syarat kedua adalah *‘urf* itu berlaku pada banyak orang, dalam arti semua orang mengakui dan menggunakan *‘urf* tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau *‘urf* itu hanya

⁵⁷ QS. al-Maidah (5): 2.

berlaku pada sebagian kecil dari masyarakat, maka *'urf* itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum.

Hakikatnya praktik arisan desa kepada masyarakat setempat dengan tidak pandang status sosial, keturunan serta kedudukan lainnya. Tradisi arisan berlaku untuk umum di masyarakat desa Purwokerto, karena sebagian besar warganya melakukan arisan desa.

- 3) *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.

Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

Tradisi arisan desa ini telah berlangsung sebelum penetapan hukum. Artinya arisan yang terjadi pada saat itu sudah dilakukan oleh masyarakat desa Purwokerto yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.

- 4) *'Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang *shahih* karena bila *'urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang *fasid*. Tradisi yang dilakukan masyarakat tidak bertentangan dengan dalil *syara'* tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Apabila *'urf* itu bertentangan dengan nash, maka *'urf* tidak dapat diterima.

Adapun kemaslahatan yang dimasukkan pada arisan desa adalah meraih meraih manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pelaksanaan arisan pada masyarakat desa Purwokerto tidak bertujuan untuk merusak agama, justru arisan desa bertujuan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan saling tolong menolong dalam kebaikan.

Peneliti berpandangan bahwa arisan desa untuk biaya pernikahan dikategorikan sebagai '*urf*' yang bernilai maslahat, adapun syarat-syaratnya adalah :

- a) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqasid syariah*.
- b) Kemaslahatan itu harus meyakinkan.
- c) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam arti bisa dilaksanakan.
- d) Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan sebagian kecil masyarakat.⁵⁸

⁵⁸ A. Djajuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta, tidak ada nama penerbit, 2006), 29-30.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep arisan desa untuk biaya pernikahan di desa Purwokerto yaitu berupa peraturan dan ketentuan dalam arisan yang disepakati oleh anggota dan pengurus arisan. Adapun peraturanya yaitu bagi arisan kelompok laki-laki bentuk pembayarannya menggunakan uang yang nilainya di sesuaikan dengan harga beras. Bagi arisan kelompok perempuan bentuk pembayarannya menggunakan beras dan rokok surya.

Sedangkan ketentuan perolehan arisan lama waktunya untuk hajat *Walimatul Ursy* dan *Walimatul Khitan* boleh mengeluarkan arisan

dengan jangka waktu 4 tahun. Apabila tidak ada hajat karena tidak dikaruniai anak, maka boleh mengeluarkan arisan dengan cara *royal* dengan jangka waktu 9 tahun. Ketentuan boleh mengeluarkan arisan ketika hajat *Walimatul Ursy* dan *Walimatul Khitan* yaitu harus benar-benar merupakan anak sendiri, tidak boleh menggunakan anak pinjaman, apabila ada anak angkat boleh, asalkan dalam satu kartu keluarga. Ketentuan jumlah batas bolehnya mengeluarkan arisan dalam setiap tahunnya dibatasi untuk hajat *Walimatul Ursy* dan *Walimatul Khitan* 20 orang. Sedangkan untuk *royal* 5 orang.

2. Dalam sistem pelaksanaan arisan desa untuk biaya pernikahan di Desa Purwokerto kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan sekelompok masyarakat menggunakan sistem menanam dan mengembalikan kepada anggota arisan ketika mengeluarkan arisan dengan batas minimal dan maksimal yang telah ditentukan. Tempat pelaksanaan arisan sendiri yaitu di rumah anggota arisan yang mengeluarkan arisan. Dalam cara menentukan perolehan arisan masyarakat menggunakan metode sesuai dengan kriteria. Jadi apabila anggota arisan ingin mendapatkan arisan. Maka sebagai anggota harus melapor kepada pengurus dengan ketentuan dan syarat yang telah disepakai oleh masyarakat dengan batas waktu 15 hari sebelum pelaksanaan arisan, guna untuk di umumkan kepada masyarakat supaya ada persiapan.
3. Arisan desa untuk biaya pernikahan dikategorikan pada '*urf* shohih, karena tradisi arisan desa ini dapat diterima oleh masyarakat. Arisan

desa untuk biaya pernikahan yang terjadi pada saat ini adalah kebiasaan yang dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan ini tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Selain itu, kebiasaan ini juga mengandung unsur tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.

B. Saran

1. Terkait konsep arisan desa hendaknya bagi pengurus arisan desa diharapkan dapat bersifat adil dalam penentuan kenaikan takaran harga beras agar tidak ada yang merasa saling dirugikan bagi anggota arisan. Bagi anggota arisan agar bisa mentaati peraturan dan ketentuan yang telah disepakati bersama karena kegiatan tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab bersama.
2. Dalam pelaksanaan arisan desa hendaknya bagi pengurus arisan desa mengajak anggota arisan dan memberi contoh yang baik. Bagi anggota arisan agar datang tepat waktu yang telah ditentukan. Memakai pakaian yang sopan karena hajatan merupakan acara yang sakral dan meninggalkan tempat sampai arisan selesai dilaksanakan.
3. Masyarakat desa Purwokerto hendaknya tetap melestarikan tradisi-tradisi yang ada terutama dalam tradisi arisan desa ini. Memunculkan nilai-nilai *ta'awun* (tolong-menolong) antar masyarakat dalam memenuhi biaya hajatan yang ditanamkan oleh orang-orang terdahulu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Dari Buku

- Agama Departemen. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung CV. Penerbit J-Art, 2004.
- Agustina, Laila. *Praktik Arisan Padi di Dusun Kalak Desa Kalikejabon Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dalam perspektif Hukum Islam*, Skripsi. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.
- Al Kibiyi, Sa'dudin Muhamma. *al Muamalah al Maliyah al Mua'shirah fi Dhawi al Islam*. Beirut: 2002.
- Al Musyaiqih, Khalid bin Ali. *al Muamalah al Maliyah al Mu'ashirah (Fikh Muamalat Masa Kini*.
- Al Qurtubi, *Al Jami' li Ahkam al-Qur'an* . Beirut: Dar al Kutub Al Ilhamiyah, 1993.
- Amirudin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bashir, Ahmad Asyhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed. Revisi. Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Djajuli, A. *kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: (tidak ada nama penerbit), 2006.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.

Hanafi, Syafiq. *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*. cet 1. Yogyakarta : Cakrawala, 2001.

Haroen, Nasrun . *Ushul Fiqh*, cet I, Jakarta: Logos, 1996.

Kartika Sari, Nur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bersyarat di Perumahan Gatoel RT. 02 RW. 03 Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulion Mojokerto, Skripsi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*. Jakarta: Pustaka, 2003.

Mubarak, Mufti. *Ensiklopedi Walimah* Surabaya: PT Java Pustaka Media Utama, 2008.

Marlina, Tuti, *Praktek Jual Beli Arisan di Desa Pandean Kecamatan Bangil kabupaten Pasuruan Ditinjau Dari Fiqh Syafi'i, Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

Marzuki, *Metodelogi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000.

Nashif , Mansur Ali. *Attaj Al-Jami'ulil ushul Fi Ahaditsi*, Juz II Beirut: darul Fikri, 1975.

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Nurol Aen , Djazuli. *Ushul Fiqih Metode Hukum Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000.

Pamadya Puspa, Yahya. *Kamus Inggris-Indonesia*, Semarang: Aneka, tt

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.

Soejono dan abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Remika, 1999.

Soekanto, Soejarno. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 111, Jakarta: UI Press, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*. Bandung: Alfabeta Cv, 2010.

Surachmad, Winaryo. *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar*. Bandung: Alumni, 1992.

Syafe'I, Rahmat. *Ilmu ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syarh Riyadhus Sholihin, Ibnu Utsaimin 1/838

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2011.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Ya'qub, Hamzah *Etos kerja Islami* Bandung: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003.



LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

A. Identitas Informan

1. Siapa nama Ibu/ saudara?
2. Berapa umur Ibu/ saudara?
3. Pendidikan apa yang terahir Ibu/ saudara tempuh ?
4. Apa profesi Ibu/ saudara?

B. Pertanyaan kepada Informan

1. Bagaimana sejarah terbentuknya arisan Desa di desa Puwokerto kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana konsep Arisan desa untuk biaya pernikahan ?
3. Bagaimana sistem pelaksanaan pembayarannya arisan desa ?
4. Berapa lama boleh mengambil atau mengeluarkan arisan desa ?
5. Kapan boleh mengeluarkan arisan desa ?
6. Apakah hanya pas waktu pernikahan saja boleh mengeluarkan arisan desa?
7. Bagaimana kalau ada yang tidak dikaruniai anak. Apakah arisan desa tersebut dapat keluaran ?
8. Bagaimana ketentuan atau peraturan jangka waktu bolehnya mengeluarkan arisan desa ?
9. Bagaimana konsekuensi jika tidak bisa membayar arisan desa ?
10. Apa bentuk pembayaran arisan desa ini ?
11. Kenapa harus menggunakan patokan beras, tidak emas / lain-lain ?
12. Apakah ada batasan maksimal-minimalnya dalam arisan ?

13. beberapa banyak anggota arisan desa yang mengeluarkan dalam setahun kali dalam setahun ?
14. Bagaimana persyaratan untuk menjadi anggota arisan ?
15. Apa manfaat mengikuti arisan ?





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Peris Sulianto
NIM : 13210147
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
Judul Skripsi : Arisan Desa Untuk Biaya Pernikahan Pespektif 'Urf
(Studi di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang
Kabupaten Lamongan)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 30 Oktober 2016	Proposal	
2	Kamis 03 November 2016	BAB I, II, dan III	
3	Senin, 05 Desember 2016	Revisi BAB I, II, III	
4	Selasa, 27 Desember 2016	BAB IV dan V	
5	Selasa, 20 Januari 2017	Revisi BAB IV dan V	
6	Rabu 25 Januari 2017	Absrak	
7	Selasa 31 Januari 2017	ACC Bab I, II, III, IV dan V	

Malang 10 Pebruari 2017

Mengetahui
a.n. Dekan
ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah

Dr. Sudirman, MA.
NIP 19770822200501 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321706 e-mail : www.bakesbangpol@lamongankab.go.id.
website: www.lamongankab.go.id

Lamongan, 22 Desember 2016

Nomor : 070/567.1/413.204/2016
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Kepada
Yth. Sdr. Camat Ngimbang

Di -

NGIMBANG

Menunjuk surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 16 Desember 2016, Nomor : Un.03.2/TL.01/1696/2016, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan dengan hormat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan atas nama PERIS SULIANTO dengan Judul kegiatan "*Arisan Desa Untuk Biaya Pernikahan Perspektif 'URF (Studi di Desa Purwokerto Kec. Ngimbang Kab. Lamongan)*", selanjutnya untuk dapatnya memfasilitasi dan memantau kegiatan tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
Kabid. Kajian Strategis dan Kewaspadaan,



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Kantor Litbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321706 e-mail : www.bakesbangpol@lamongankab.go.id.
website: www.lamongankab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070/567/413.204/2016

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.

Menimbang : Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 16 Desember 2016 Nomor : Un.03.2/TL.01/1696/2016 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : PERIS SULIANTO
b. NIK/NIM : 13210147
c. Alamat : Ds. Purwokerto RT 004 RW 001 Kec. Ngimbang Kab. Lamongan
d. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
e. Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
f. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul Proposal/Kegiatan : Arisan Desa Untuk Biaya Pemikahan Perspektif 'URF (Studi di Desa Purwokerto Kec. Ngimbang Kab. Lamongan)
b. Tujuan Penelitian/Survey/Kegiatan : Penyusunan Skripsi
c. Bidang Penelitian/Survey/Kegiatan : Hukum Keluarga Islam
d. Penanggungjawab : PERIS SULIANTO
e. Anggota/Peserta : -
f. Waktu Penelitian/Survey/Kegiatan : 23 Desember s/d 23 Pebruari 2017
g. Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan : Dsn. Kembangbahu Ds. Purwokerto Kec. Ngimbang Kab. Lamongan

Dengan ketentuan :

- a. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan.
b. Pelaksanaan Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di lokasi Penelitian/Survey/ Kegiatan;
c. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Lamongan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Lamongan, 22 Desember 2016

a.n. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
Kantor Kerja Strategis dan Kewaspadaan,



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Kantor Litbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG

Jalan Pendidikan Nomor 26 Kode Pos 62273

Telp. (0322) 7709771 e-mail: ngimbang@lamongankab.go.id
Web Site: www.lamongankab.go.id

Ngimbang, 27 Desember 2016

No : 070/446 / 413.315 / 2016
Sifat : Segera
Lamp : -
Perihal : **REKOMENDASI**

Kepada,
Yth. Sdr. Kepala Desa Purwokerto
Kec. Ngimbang
di-
NGIMBANG

Berdasarkan Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan dari Bakesbangpol Kab. Lamongan No : 070/567/413.204/2016, tanggal 22 Desember 2016, maka dengan ini Camat Ngimbang tidak keberatan untuk memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : PERIS SULIANTO
2. NIK/NIM : 13210147
3. Alamat : Ds. Purwokerto RT. 003 RW. 001 Kec. Ngimbang Kab. Lamongan
4. Jabatan/Org. : Mahasiswa UIN Malang.

Untuk melakukan Penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul Proposal : Arisan Desa Untuk Biaya Pernikahan Perspektif URF (Studi di desa Purwokerto Kec. Ngimbang Kab. Lamongan).
- b. Tujuan Penelitian : Penyusunan Sekripsi.
- c. Bidang Penelitian : Hukum Keluarga Islam.
- d. Penanggung Jawab : PERIS SULIANTO
- e. Anggota/Peserta : -
- f. Waktu Penelitian : 23 Desember 2016 s/d 23 Pebruari 2017
- g. Lokasi : Dsn. Kembangbahu, Ds. Purwokerto Kec. Ngimbang Kab. Lamongan.

Dengan Ketentuan:

- a. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di lokasi penelitian.
- b. Pelaksanaan Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di lokasi penelitian
- c. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada camat Ngimbang melalui Kasi PMD Kecamatan Ngimbang, pada kesempatan Pertama.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



CAMAT NGIMBANG
KASI PMD

MUCH. ACHIR GT, S.Pd.
Penata

Lampiran Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan ketua Arisan Bapak Bambang



Gambar 2. Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Sumail



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Kasmuri



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Sunari



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Marto




Gambar 6. Wawancara dengan Ibu Karni



Gambar 7. Wawancara dengan Ibu Jaenah

Dokumentasi Hasil Rapat Musyawarah Tahunan



DAFTAR HADIR
ML 30-3-2016

Date

- | | | |
|----------------|-------------|----------------|
| 1 Bambang | [Signature] | 2 [Signature] |
| 2 Suno il | [Signature] | 3 [Signature] |
| 3 Manto | [Signature] | 4 [Signature] |
| 4 Sukwanto | [Signature] | 5 [Signature] |
| 5 Sidik | [Signature] | 6 [Signature] |
| 6 MULYONO | [Signature] | 7 [Signature] |
| 7 Minto | [Signature] | 8 [Signature] |
| 8 Subroto | [Signature] | 9 [Signature] |
| 9 Eko Purwanto | [Signature] | 10 [Signature] |
| 10 Nunsam | [Signature] | 11 [Signature] |
| 11 Atrup | [Signature] | 12 [Signature] |
| 12 Sabar | [Signature] | 13 [Signature] |
| 13. Kasmani | [Signature] | 14 [Signature] |
| 14 Sirik | [Signature] | 15 [Signature] |
| 15. Lidi | [Signature] | 16 [Signature] |
| 16. P. Smita 1 | [Signature] | 17 [Signature] |
| 17 P. Lut. | [Signature] | 18 [Signature] |
| 18. P. Judi | [Signature] | |

Date _____

HASIL ARISAN RAPAT TGL. 11-3-2015.

1. T. Rp. 6500.
2. HAJATAN . 20 ORANG .
Buka. 4, 5, 6 & sampai 9, 10.
3. Mulai HAJATAN . TH 2011.
4. ROYAL 5 ORANG .
Bulan . 4 - 2
5 - 2
6 - 1
5. ROYAL - HAJATAN . TH . 2009.
6. HAJATAN - ROYAL TH . 2006.
7. ICIR MAKSIMAL - 25 T
- 5 T.
8. Tingkep ANAK PERTAMA
9. HONOR PENGURUS 25 T.
10. LAPOR 15 HARI
11. SNIAT RINGAN TIDAK BOLEH.
12. ROYAL PAKAI TARUP.

SAKSI-SAKSI RAPAT ARISAN

1. BAMBANG.
2. SUMAIL.
3. MARTO
4. SABAR.
5. MINTO
6. EMBRAN
7. SISWANTO
8. SIDIK
9. SUPANAM
10. NURSAM
11. SUBROTO
12. ATRUP
13. MULYONO
14. KASMURI

Kemer Klwong.

Date _____ Catatan _____

Hasil Rapat Arisan 2011-2016.
Th. 26 Maret 2014

- 1. Pengusus Tetap
- 2. Anggaran T = Rp 6000,00 Mulai HAJATAN - HAJATAN
- 3. Hajatan : 20 orang Th. 2010
Buka bulan : 4, 5, 6 → 9.0
- 4. Royol : 5 orang
Royol : besyaran bulan : a → 2.017
5 → 2.089
6 → 1.089
- 5. Royol → Hajatan th : 2008
Hajatan → Royol th : 2005
- 6. Kis : Mak = 25 T
Nisi = 5 T
{ Besis Mak = 2 kg } perat
{ Nisi = 3 kg }
- 7. Sunat Pinjar Tidak boleh
- 8. Sunat dua Hajatan belatong Harus lapor dulu
- 9. Tinkep Hamil dua Perjama
- 10. Honor pengusut = 25 T
Lapor 15 hari Makut
- 11. Royol Tidak pakai tarup ticket Sdk.

Saksi Rapat Arisan

- 1 BAMBANG
- 2 TASMIN
- 3 MINTO
- 4 HUI SAM
- 5 SUB FOTO
- 6 ATPUP
- 7 SU MAIL

7/4 2013 . 17/02-04-2013.

Date

SELOSO LEGI.

1. PENGURUS TEMP 5TH 2011-2016

2. T P.P. 6600

3. UMUR HAJATAN 20 ORANG

- SUNATAN
- MANTU
- TINGKAP. PERTAMA

4. MURDI HAJATAN TH. 2008

BUKA 4, 5, 6 DAN 9, 10.

5. JUMAH ROYAL 5 ORANG

- BUKA 4 - 2 ORANG
- 5 - 2 ORANG
- 6 - 1 ORANG

6. HAJATAN - ROYAL TH 2004

ROYAL ML 15-04-2015 - HARUS MASUK UNIT TH.

7. ROYAL - HAJATAN TH 2007

8. HONOR 25 T

9. (ORANG) - MAKSIMAL - 25 T.

- MINIMAL - 5 T

10. JARAK LAPOR ISHARI

PERPUSTAKAAN

TH 2012

ML: 22-03-2012.

Dolo HASIL MUSYAWARAH

1. PENGURUS Tetap. 5 th. 2011 - 2016.
2. T Rp. 5000
A. 6200
3. Jumlah HAJATAN 20 ORANG. / TH.
(Tingkat Pertama / SEMAYAN / PERNIKAHAN.
4. Mulai HAJAT TH. 2008. DULU HARUS. 12 in
BUKA BULAN 4, 5, 6, 9, 10.
5. JUMLAH ROYAL. 3 ORANG.
BUKA BULAN 4, 5, 6.
6. HAJATAN - ROYAL TH 2003
7. ROYAL → HAJATAN TH. 2006.
8. HONOR Pengurus 25 T.
9. IKRAN Maksimal - 25.
Minimal - 5.
10. Jarak LAPOR. - 15 HARI

Daftar Riwayat Hidup



Nama	Peris Sulianto
Tempat tanggal lahir	Lamongan 10 Pebruari 1995
Alamat	Dsn. Kembangbau, Ds. Purwokerto, Kec. Ngimbang, Kab. Lamongan
No Hp	085851141995
Email	Robbievanperis@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun lulus
1	SDN NgasemLemahbang	Jl. Tanjung Songo Wareng Ngimbang Lamongan	2001-2007
2	SMP N 3 Ngimbang	Jl. Tanjung Songo Wareng Ngimbang Lamongan	2007-2010
3	MAN Tambakberas Jombang	Jl. Merpati Tambakberas Jombang	2010-2013
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana 50 Malang	2013-2017